Sekretariat Jenderal DPD RI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

2025

Deputi Bidang Administrasi

deputi.admin@dpd.go.id

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

a. Latar Belakang 1

b. Maksud dan Tujuan 3

c. Pembentukan Deputi Administrasi Setjen DPD RI 3

d. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 3

e. Permasalahan Pokok 3

f. Sumber Daya Manusia 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA **6**

a. Rencana Strategis 2025-2029 6

b. Visi Dan Misi 6

c. Sasaran Program 8

d. Rencana Kerja Tahunan 8

e. Perjanjian Kinerja 9

f. Perjanjian Kinerja Januari 2025 10

g. Perjanjian Kinerja Agustus 2025 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **12**

a. Capaian Kinerja 12

Sasaran Program 1 14

Indikator RB General 14

Analisis Capaian Kinerja per Indeks RB General 16

Rencana Aksi Pembangunan RB General 16

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General..... 18
Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi..... 20
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi..... 22
Indeks Pelayanan Publik..... 23
Survei Kepuasan Masyarakat..... 25
Indeks Kualitas Kebijakan..... 27
Indeks Sistem Merit..... 28
Indeks BerAKHLAK..... 48
Tingkat Maturitas SPIP..... 51
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas..... 53
Tindak Lanjut Rekomendasi..... 56
Survei Penilaian Integritas KPK..... 58
SAKIP..... 62
IPPN..... 66
IKPA..... 70
Opini BPK..... 72
Capaian Prioritas Nasional..... 74
Capaian IKU..... 77
Penyelenggaraan SPBE..... 78
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE..... 79
Pelaksanaan Arsip Digital..... 82
Indeks Pembangunan Statistik..... 84
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat..... 94
Indeks Pengelolaan Aset..... 99
Indeks Tata Kelola Pengadaan..... 107

Indeks Reformasi Hukum..... 111

Sasaran Program 2..... 119

Indikator RB Tematik..... 119

Analisis Capaian Kinerja..... 123

b. Realisasi Anggaran..... 123

c. Capaian Prioritas Nasional..... 123

BAB IV PENUTUP..... **124**

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang dibentuk sebagai konsekuensi dari perubahan struktur organisasi. Perubahan ini terjadi sebagai dampak dari diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023. Implementasi peraturan ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018.

Sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi berperan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai instansi pemerintah yang mengelola anggaran negara dan berkomitmen terhadap prinsip profesionalisme, akuntabilitas, serta modernisasi, Deputi Bidang Administrasi berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di masa mendatang. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025 disusun untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja sepanjang tahun tersebut. Setiap capaian dibandingkandengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Analisis terhadap capaian kinerja ini menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dalam konteks kebijakan reformasi birokrasi, perubahan arah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 mengarahkan reformasi birokrasi ke arah yang lebih berdampak. Perubahan ini mencakup penyederhanaan metode dari delapan area perubahan menjadi dua aspek utama, yaitu Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga merupakan pedoman Kementerian/Lembaga

dalam menyelaraskan Renstra dan Rencana Kerja (Renja) dengan RPJMN 2025-2029, dengan penekanan pada manajemen kinerja, risiko, pendanaan, serta sistem informasi perencanaan.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Administrasi ini disusun sebagai akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen ini merekam pencapaian sasaran sekaligus berfungsi sebagai instrumen evaluasi guna memacu akselerasi performa unit kerja serta melakukan perbaikan berkelanjutan di lingkungan Deputi Bidang Administrasi.

Pembentukan Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI

Pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya Sekretariat Jenderal DPD RI. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas DPD RI dibentuk Sekretariat

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana dirubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018, Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi;
2. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi;
3. Pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, keanggotaan dan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hukum, hubungan masyarakat dan media, keprotokolan, kerjasama, data dan sistem informasi, dan kearsipan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas 5 (lima) unit kerja Eselon II yang terdiri dari :

- Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian;
- Biro Perencanaan dan Keuangan;
- Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi;
- Biro Umum; dan
- Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media.

Tugas masing-masing Biro yang ada di bawah Deputi Bidang Administrasi adalah sebagai berikut :

- Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang organisasi dan tata laksana, keanggotaan dan kepegawaian, hukum, serta kerjasama;
- Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium, akuntansi dan pelaporan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang sistem informasi, risalah, kearsipan, perpustakaan, dan penerbitan;
- Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, pemeliharaan, layanan pengadaan, dan sarana prasarana rapat, serta pengamanan dalam; dan
- Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan, dan media.

Permasalahan Pokok

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2025, sebagai berikut :

A. Dinamika kebijakan anggaran, menyebabkan kinerja dan anggaran dari Deputi Administrasi belum dapat maksimal sesuai rencana karena kebijakan efisiensi di awal tahun 2025.
B. Transformasi digital yang belum terimplementasi secara optimal pada seluruh layanan DPD RI. Hal ini dapat menghambat modernisasi proses kerja dan mengurangi efisiensi pelayanan.
C. Kesenjangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tuntutan reformasi birokrasi.

Sumber Daya Manusia

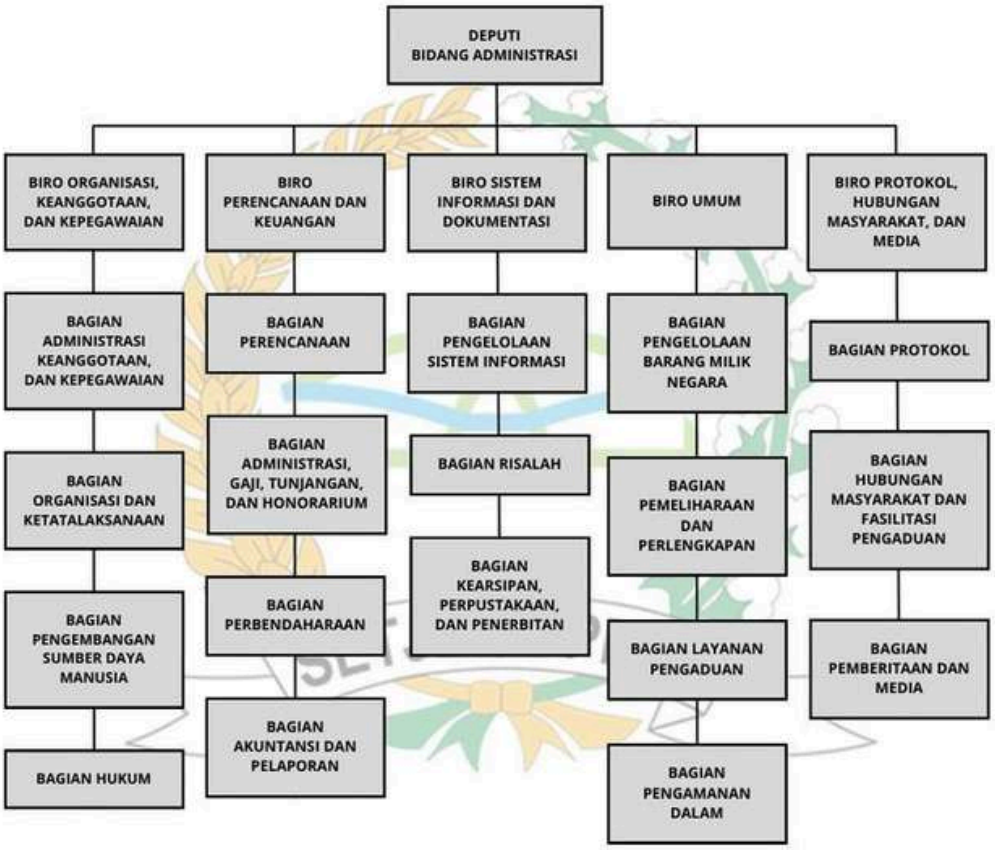

Gambar. 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Adminstrasi

Jumlah pegawai Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI tercatat sebanyak 495 pegawai yang berbagai macam kategori sebagai berikut:

Berdasarkan jenis kelamin:

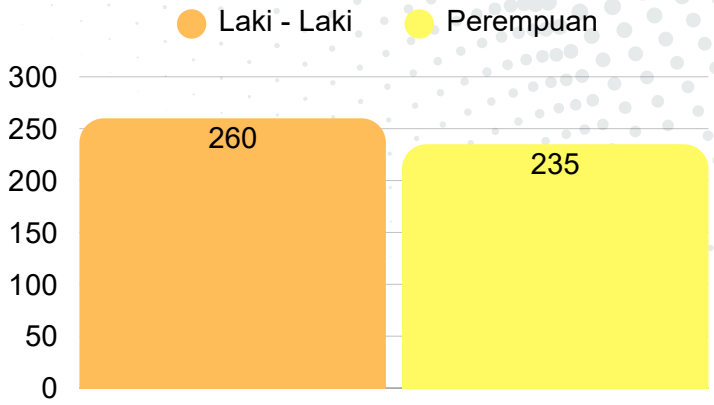

Berdasarkan tingkat pendidikan:

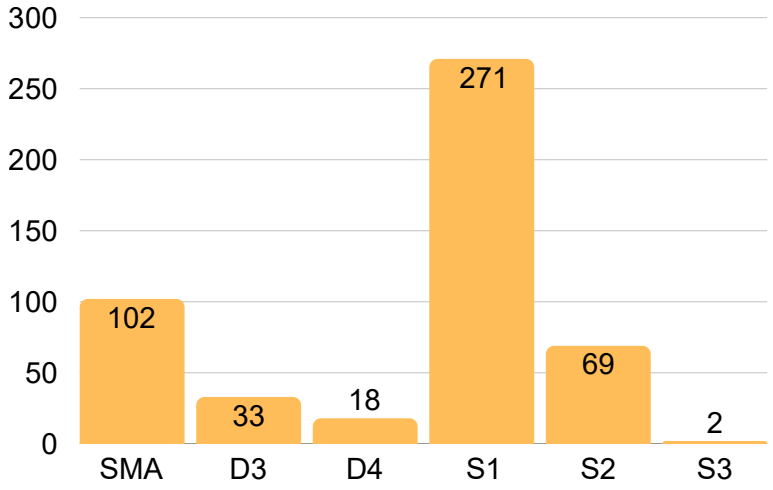

Berdasarkan Jabatan:

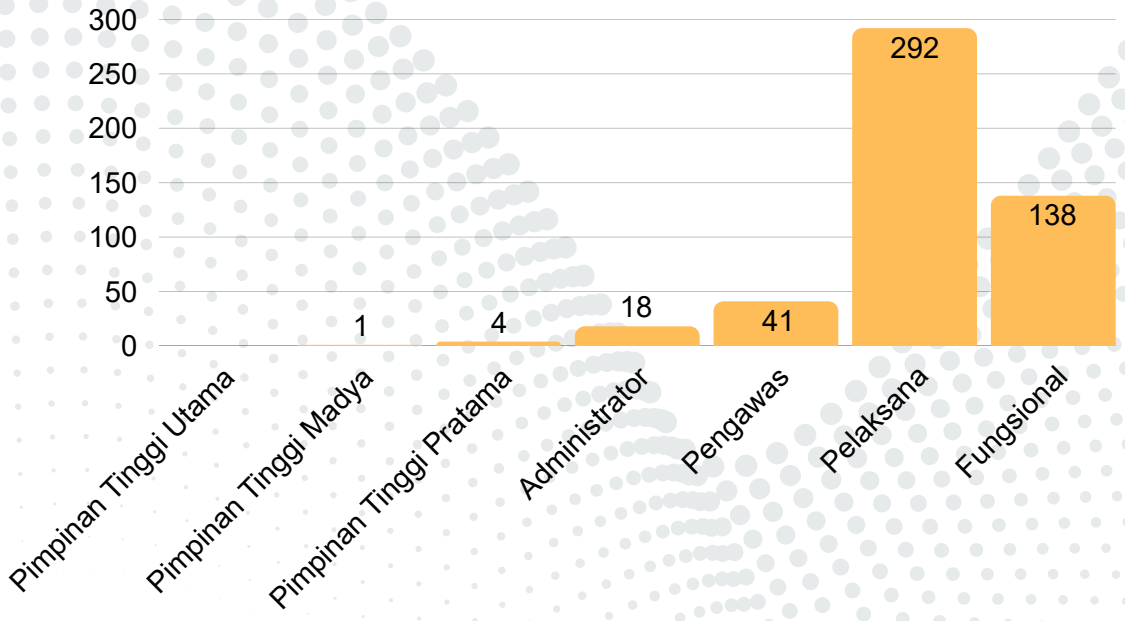

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis DPD RI 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai kerangka perencanaan komprehensif Deputi Bidang Administrasi untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini dirancang dengan menyelaraskan visi Sekretariat Jenderal DPD RI serta tetap berpijak pada arah kebijakan nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Harmonisasi ini memastikan bahwa setiap langkah strategis kedeputian berkontribusi langsung pada pencapaian target pembangunan nasional.

Visi dan Misi

Deputi Bidang Administrasi merupakan unit eselon I dari Sekretariat Jenderal DPD RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPD RI, juga memberikan layanan internal kepada Sekretariat Jenderal DPD RI. Unit-unit kerja dibawah Deputi Bidang Administrasi harus dapat efektif dan efisien mendukung kerja lembaga DPD RI maupun Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mencapai tujuannya. Selain itu dengan dukungan administrasi harus dapat menjadikan kerja lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI lebih terarah dan terstruktur.

Secara garis besarnya, ruang lingkup kerja Deputi Bidang Administrasi mencakup pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, keanggotaan dan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat dan media, keprotokolan, kerja sama, data dan sistem informasi, dan

kearsipan; penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Selain itu, dengan adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI menjadikan Deputi Bidang Administrasi sebagai pendorong sekaligus penanggung jawab berjalannya peningkatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI.

Deputi Bidang Administrasi memastikan bahwa Reformasi Birokrasi telah diterapkan di semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Visi Deputi Bidang Administrasi ditetapkan dengan merujuk pada Visi DPD RI dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Administrasi yang telah ditetapkan.

VISI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputi Bidang Administrasi sebagai unit eselon I yang strategis dan berusaha mendorong serta mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional yang mengedepankan kualitas dan transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Adanya visi ini diharapkan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan birokrasi di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan layanan kepada DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan.

Misi DPD RI 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran DPD RI dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam kerangka fungsi representasi
2. Meningkatkan sinergitas hubungan DPD RI dengan lembaga negara dan pemerintahan daerah
3. Memperkuat kelembagaan DPD RI yang responsif, efektif dan efisien.

Sasaran Program

Sasaran program Deputi Administrasi sesuai Perjanjian Kinerja adalah :

- Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI, dengan indikator kinerja Nilai RB General.
- Meningkatnya Upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah, dengan indikator Nilai RB Tematik

Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Unit Kerja Eselon I untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Informasi yang termuat dalam RKT antara lain sasaran, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dengan dirumuskannya RKT akan terlihat keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program yang dilaksanakan, selain itu akan terlihat juga keselarasan dengan Renstra. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG :
   03 - Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
   08 - Terbentuknya citra positif DPD RI
   09 - Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI
   10 - Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI
   11 - Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	2.829.681,0
01.03	Penguatan Lembaga Demokrasi	2.829.681,0
	Total	2.829.681,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada sekretariat jenderal DPD RI		619.353.456,0
01.01	Nilai RB General	55,162	
02	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi		0,0
03	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan RB Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Administrasi		0,0
04	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Deputi Bidang Administrasi		0,0
05	Terbentuknya Citra Positif DPD RI		0,0

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen penugasan strategis yang merepresentasikan mandat dari pimpinan instansi kepada tingkat unit kerja di bawahnya untuk merealisasikan program dan kegiatan yang terukur. Secara substansial, dokumen ini merupakan implementasi atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang prosedur teknisnya dipandu oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Di dalamnya, tertuang komitmen nyata yang disepakati secara akuntabel dan transparan, sebagai bentuk dedikasi serta integritas dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Lebih dari sekadar dokumen administratif, Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi mencerminkan kesinambungan upaya peningkatan performa, yang mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dengan target-target inovatif di tahun berjalan. Melalui komitmen ini, setiap capaian kinerja dipastikan selaras dengan visi besar Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan administratif yang prima.

Adapun rincian sasaran strategis beserta indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk tahun anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola DPD RI	Nilai RB General (P311)	73.79
2	Meningkatnya Upaya Mengatasi Permasalahan Tata Kelola Pemerintah	Nilai RB Tematik (P312)	8.18

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi pada tahun 2025 ditandatangani pada bulan Januari 2025 yang kemudian direvisi pada bulan Agustus 2025 karena terganti pergantian Sekretaris Jenderal DPD RI.

PK Bulan Januari 2025 :

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI	Nilai RB General (P_{311})	73,79
2	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah	Nilai RB Tematik (P_{312})	8,18

	Program/Kegiatan		Anggaran
A.	**Dukungan Manajemen**	**Rp**	**619.353.458.000**
1.	Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia	Rp	9.265.500.000
2.	Pengelolaan perencanaan dan keuangan	Rp	173.317.380.000
3.	Pengelolaan keuangan keanggotaan DPD, operasional persidangan dan rapat-rapat	Rp	315.155.514.000
4.	Pengelolaan sistem dan teknologi	Rp	17.241.676.000
5.	Pengelolaan komunikasi dan informasi	Rp	12.800.000.000
6.	Pengelolaan dukungan administrasi di daerah pemilihan	Rp	35.805.216.000
7.	Pengelolaan layanan umum, sarana dan prasarana di kantor pusat	Rp	52.893.170.000
8.	Pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal	Rp	2.875.000.000

Jakarta, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Dr. Rahman Hadi, M.Si.
NIP. 196909141990031004

PIHAK PERTAMA

Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si.
NIP. 196801051988031001

PK Bulan Agustus 2025 :

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI	Nilai RB General (P_{311})	73,79
2	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah	Nilai RB Tematik (P_{312})	8,18

	Program/Kegiatan		Anggaran
A.	**Dukungan Manajemen**	**Rp**	**619.353.456.000**
1.	Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia	Rp	9.265.500.000
2.	Pengelolaan perencanaan dan keuangan	Rp	173.317.380.000
3.	Pengelolaan keuangan keanggotaan DPD, operasional persidangan dan rapat-rapat	Rp	315.155.514.000
4.	Pengelolaan sistem dan teknologi	Rp	17.241.676.000
5.	Pengelolaan komunikasi dan informasi	Rp	12.800.000.000
6.	Pengelolaan dukungan administrasi di daerah pemilihan	Rp	35.805.216.000
7.	Pengelolaan layanan umum, sarana dan prasarana di kantor pusat	Rp	52.893.170.000
8.	Pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal	Rp	2.875.000.000

Jakarta, 6 Agustus 2025

PIHAK KEDUA

H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
NRP. 70070207

PIHAK PERTAMA

Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si.
NIP. 196801051988031001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Reformasi birokrasi telah membawa paradigma baru bagi instansi pemerintah untuk beralih dari sekadar penyerapan anggaran menjadi organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome-oriented). Dalam kerangka ini, program dan sumber daya anggaran diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan perubahan nyata yang berdaya guna bagi masyarakat dan lembaga. Sebagai bentuk perwujudan prinsip good governance, khususnya aspek akuntabilitas, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI menyusun Laporan Kinerja ini untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengukuran dan analisis capaian kinerja organisasi.

Kinerja Deputi Bidang Administrasi pada tahun 2025 merupakan bagian integral dari upaya pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI Periode 2025-2029. Sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, yang penyusunannya telah mempertimbangkan berbagai isu strategis dan pokok permasalahan internal di lingkungan Kedeputian.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mandat tersebut, dilakukan analisis mendalam terhadap capaian indikator sasaran yang meliputi:

- Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja tahun berjalan.
- Identifikasi faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja beserta alternatif solusinya.
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan keterkaitan program terhadap pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Program	Uraian	Indikator Kinerja Program	Berdasarkan Renstra			Berdasarkan PK		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif	Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada sekretariat jenderal DPD RI	Nilai RB General	39	32.25	82.69%	73.79	74.24	100.6%
	Tersedianya upaya dan sarana untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat	Nilai Indeks RB Tematik	1	0.2	20%	8.18	7.55	92.3%
Total			40	32.45	81.13%	81.97	81.79	99.78%

Analisis Perbandingan dengan Renstra

Target kinerja Deputi Bidang Administrasi pada tahun berjalan disusun mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) DPD RI Tahun 2025-2029. Target tersebut diarahkan untuk memastikan terselenggaranya dukungan administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPD RI. Untuk melihat detail perbandingan tersebut dapat dilihat pada link di bawah ini :

s.dpd.go.id/PerbandinganRenstraPK

Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI	Nilai RB General	73.79	74.24	100.6%
2	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah	Nilai RB Tematik	8.18	7.55	92.3%

Sasaran 1:
Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI

Indikator:
Nilai RB General

Dalam mewujudkan sasaran 1 di Deputi Bidang Administrasi yang meliputi Nilai RB General berasal dari gabungan skor indeks sebagai berikut :

No	Indikator RB General	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir 2029
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2.45	2.55	2.80
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	5.6	5.83	6.72
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	1.6	1.4	1.99
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	1.2	1.2	2.00
5	Indeks Sistem Merit	3.5	3.34	3.70
6	Indeks BerAkhlak	2.89	2.89	3.28
7	Indeks Pelayanan Publik	1.32	1.31	1.44
8	Indeks Kualitas Kebijakan	1.05	0.75	1.20

9	Survei Kepuasan Masyarakat	6.92	6.94	7.08
10	Tingkat Maturitas SPIP	2.44	2.44	2.72
11	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1	1	3.00
12	Tindak Lanjut Rekomendasi	3.2	3.32	3.48
13	Survei Penilaian Integritas	8.08	7.83	8.30
14	Nilai SAKIP	2.8	2.75	3.24
15	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	2	2.00
16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1.85	1.80	1.88
17	Capaian Prioritas Nasional	2	1.85	3.00
18	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	3.97	1.85	4.20
19	Opini BPK	5	1.85	5.00
20	Tingkat Digitalisasi Arsip	1.86	1.85	1.90
21	Indeks Pembangunan Statistik	0.57	1.85	0.90
22	Indeks SPBE	5.38	1.85	3.78
23	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE / Pemerintahan Digital	1.2	1.2	2.00
24	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	0.9	1.85	1.50
25	Indeks Pengelolaan Aset	1.76	1.85	1.86
26	Indeks Tata Kelola Pengadaan	1.76	1.85	2.00
27	Indeks Reformasi Hukum	1.5	1.85	1.50

Analisis Capaian Kinerja Per Indeks di RB General

Rencana Aksi Pembangunan RB General

Rencana Aksi Pembangunan RB General		
Target	Realisasi	Capaian
2.45	2.55	104.08%

Biro OKK di bawah Deputi Bidang Administrasi telah memastikan seluruh tahapan penyusunan Rencana Aksi RB General 2025 berjalan sesuai regulasi dan berorientasi pada perbaikan tata kelola organisasi. Secara prosedural, seluruh dokumen telah terintegrasi dalam Portal RB Nasional.

Berdasarkan LHE RB, catatan yang diberikan oleh Kementerian PAN RB adalah :

1. Seluruh kegiatan utama telah ditetapkan
2. Sebagian besar target indicator kegiatan utama telah sesuai dengan target "baik" sesuai dengan Kepmenpanrb nomor 182 tahun 2024
3. Rencana aksi sudah cukup baik dan relevan dalam mendukung sasaran kegiatan utama
4. Sebagian besar indikator output cukup baik dan relevan mengukur masing-masing rencana aksi
5. Sebagian besar target pada indicator output sudah ditetapkan dengan cukup baik
6. Masih ada Sebagian rencana aksi yang belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai
7. Penganggaran pada sebagian rencana aksi berpotensi tidak efisien.

Adapun realisasi kinerja kuantitatif Rencana Aksi Pembangunan RB General adalah 2,55 dengan capaian indeks sebesar 85%. Secara kualitas, proses perencanaan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI.

Catatan

1. Seluruh kegiatan utama telah ditetapkan.
2. Sebagian besar target indikator kegiatan utama telah sesuai dengan target "baik" sesuai dengan Kepmenpanrb nomor 182 tahun 2024.
3. Rencana aksi sudah cukup baik dan relevan dalam mendukung sasaran kegiatan utama.
4. Sebagian besar indikator output cukup baik dan relevan mengukur masing-masing rencana aksi.
5. Sebagian besar target pada indikator output sudah ditetapkan dengan cukup baik .
6. Masih ada sebagian rencana aksi yang belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai; Penganggaran pada sebagian rencan aksi berpotensi tidak efisien.

Rekomendasi yang Diberikan oleh KemenpanRB

1. Seluruh kegiatan utama telah ditetapkan.
2. Memastikan seluruh target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi Nasional (Kemenpanrb No. 182 Tahun 2024)
3. Rencana aksi sudah cukup baik dan relevan dalam mendukung sasaran kegiatan utama.
4. Sebagian besar indikator output cukup baik dan relevan mengukur masing-masing rencana aksi.
5. Sebagian besar target pada indikator output sudah ditetapkan dengan cukup baik .
6. Melakukan reviu agar rencana aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

1. Koordinasi penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dengan unit-unit kerja terkait dan penginputan ke dalam Portal RB Nasional (portalrb.menpan.go.id).
2. Sinkronisasi rencana aksi RB dengan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, termasuk PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 dan arah RB Tematik.
3. Fasilitasi penyelarasan rencana aksi RB dengan dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran Setjen DPD RI.
4. Pengumpulan, verifikasi, dan pengendalian mutu dokumen rencana aksi RB General.
5. Pelaksanaan rapat, forum koordinasi, dan asistensi teknis terkait perencanaan Reformasi Birokrasi.

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General		
Target	Realisasi	Capaian
5.6	5.83	104.11%

Sepanjang Tahun 2025, Deputi Bidang Administrasi melalui Biro OKK telah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General secara berkelanjutan. Implementasi rencana aksi dilakukan melalui pengawalan pelaksanaan program dan kegiatan RB oleh unit-unit kerja terkait, pemantauan progres capaian, serta pengumpulan dan verifikasi data dukung sebagai bahan evaluasi. Skor indeks tingkat implementasi Rencana Aksi RB General adalah 5.83 dengan besar capaian indeks 83.3%. Secara kualitatif, implementasi rencana aksi RB General telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi di lingkungan Setjen DPD RI.

Berdasarkan catatan dari LHE RB Kementerian PAN RB, total rata-rata capaian output Rencana Aksi RB General sebesar 98%. Capaian Tingkat implementasi dipengaruhi oleh capaian kualitas rencana aksi RB General.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Pembangunan RB General Tahun 2025 dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui mekanisme koordinasi lintas unit kerja, tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Peran Biro OKK lebih difokuskan pada fungsi fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian mutu dokumen, sehingga pelaksanaan indikator ini dinilai efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, Biro OKK akan:

1. Memperkuat keterkaitan rencana aksi RB dengan indikator kinerja berbasis outcome.
2. Meningkatkan kualitas eviden dan data dukung perencanaan untuk mendukung proses penilaian.
3. Melakukan penyesuaian rencana aksi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional.
4. Memperkuat koordinasi dengan instansi pembina guna memastikan kejelasan mekanisme dan waktu penilaian indikator.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan IK Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General pada Tahun 2025 didukung oleh berbagai kegiatan koordinatif dan fasilitatif yang dilaksanakan oleh Biro OKK bersama unit-unit kerja terkait. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan rencana aksi RB General yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara terarah, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik. Knowledge Sharing Pembangunan ZI bersama Kepala Biro Setjen DPR RI, 29 Juli 2025 Salah satunya dengan fasilitasi kegiatan "Knowledge Sharing Pembangunan Zona Integritas bersama Biro Persidangan II dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI pada tanggal 29 Juli 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Biro OKK, Fitriani dan menghadirkan narasumber Kepala Biro Persidangan II dan Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. Peserta kegiatan berasal dari Biro Persidangan I dan Biro PHM sebagai unit kerja yang diusulkan sebagai Unit ZI tahun 2025. Melalui pelaksanaan kegiatan knowledge sharing tersebut, Biro OKK berperan dalam mendukung unit kerja yang diusulkan sebagai unit Zona Intehgritas mendapatkan pengalaman praktik baik dari unit kerja di Setjen DPR RI yang telah meraih predikat WBK. Harapannya unit kerja dapat menerapkan strategi pelaksanaan tersebut melalui kegiatan ini.

Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		
Target	Realisasi	Capaian
1.6	1.4	87.50%

Catatan Nilai realisasi menggunakan hasil penilaian terakhir yang tersedia, yaitu capaian Tahun 2024 sebesar 70,21%, karena pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh instansi pembina.

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, penilaian terhadap Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi tidak dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kementerian PANRB. Oleh karena itu, realisasi kinerja indikator ini menggunakan nilai capaian terakhir yang tersedia, yaitu capaian Tahun 2024 sebesar 70,21%.

Kondisi ini berada di luar kewenangan dan kendali Biro OKK sebagai unit kerja pengampu, mengingat mekanisme dan waktu penilaian sepenuhnya ditentukan oleh instansi pembina. Di sisi lain, penetapan target kinerja Tahun 2025 sebesar 80% telah dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan dengan asumsi adanya kelanjutan proses penilaian sebagaimana tahun sebelumnya.

Meskipun secara kuantitatif target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja belum dapat dicapai, Biro OKK tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyederhanaan struktur organisasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta memastikan keberlanjutan penataan kelembagaan di lingkungan Setjen DPD RI.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya internal melalui koordinasi dan fasilitasi, tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Kegiatan difokuskan pada penyiapan dokumen, pemetaan struktur organisasi, serta komunikasi dengan instansi pembina, sehingga pelaksanaan indikator ini dinilai efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Biro OKK akan:

1. Meningkatkan kehati-hatian dalam penetapan target kinerja yang bergantung pada mekanisme penilaian eksternal.
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi pembina untuk memperoleh kepastian pelaksanaan dan waktu penilaian indikator.
3. Tetap melaksanakan penataan kelembagaan dan penyederhanaan struktur organisasi sesuai kebutuhan organisasi dan kebijakan yang berlaku.
4. Menyiapkan data dan dokumen pendukung secara berkelanjutan untuk mendukung proses penilaian pada periode berikutnya.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

1. Pemetaan dan evaluasi struktur organisasi di lingkungan Setjen DPD RI, melalui Penyusunan Naskah Akademik Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI.
2. Penyusunan dan penyesuaian dokumen kelembagaan terkait penyederhanaan struktur organisasi, melalui:

   a. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal DPD RI
   b. Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang OTK Kantor Daerah di Ibu Kota Provinsi.
   c. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi.
   d. Fasilitasi penataan jabatan dan unit kerja sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, melalui Penyusunan Materi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		
Target	Realisasi	Capaian
1.2	1.2	100%

Catatan: Realisasi kinerja menggunakan capaian terakhir yang tersedia, yaitu Level 3, karena pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh instansi pembina.

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, penilaian terhadap indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi tidak dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kementerian PANRB. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi kinerja indikator ini menggunakan nilai capaian terakhir, yaitu Level 3.

Penetapan target Tahun 2025 telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, di mana target yang ditetapkan masih sama dengan baseline Tahun 2024, yaitu Level 3. Dengan demikian, target dan realisasi indikator ini dapat dicapai secara penuh. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem kerja di lingkungan Setjen DPD RI telah berada pada tingkat kematangan yang stabil dan konsisten dalam mendukung penyederhanaan birokrasi, meskipun belum dilakukan penilaian lanjutan oleh instansi pembina pada tahun berjalan.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan dan sistem kerja yang telah berjalan pada tahun sebelumnya, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Optimalisasi koordinasi dan pemanfaatan mekanisme kerja yang telah ada menjadikan pelaksanaan indikator ini efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja ke depan, Biro OKK akan memperkuat komitmen seluruh pejabat dan unit kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI di bawah arahan dan pengawasan langsung Yth. Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI, melalui Pembentukan Tim Transformasi Manajemen untuk membahas perubahan komponen utama penerapan sistem kerja, antara lain melalui kegiatan:

1. Pengoordinasian pencapaian rencana strategis dan penyelarasaan dengan output kerja di masing-masing unit kerja sesuai dengan PK (Perjanjian Kerja) dan Proses Bisnis.
2. Fasilitasi, dan koordinasi arah kebijakan organisasi termasuk di dalamnya pengaturan hari dan jam kerja instansi serta pegawai, pengaturan tempat kerja dan waktu kerja, penyiapan kebijakan pengukuran kinerja berbasi output.

3. Pemetaan potensi dan peningkatan kapasitas pegawai.
4. Penguatan dukungan teknologi dan monitoring implementasi sistem kerja baru.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator Kinerja Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Tahun 2025 didukung oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro OKK, antara lain:

1. Melakukan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Tentang Sistem Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
2. Melakukan Kegiatan benchmarking Praktik Baik tahapan pelaksanaan dan transformasi organisasi berdasarkan sistem kerja di Kementerian Sekretariat Negara.

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik		
Target	Realisasi	Capaian
1.32	1.31	99.24%

Catatan: Nilai realisasi didasarkan pada hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik Setjen DPD RI Tahun 2025 sebesar 1.31, dari target skor 1.32.

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, nilai Indeks Pelayanan Publik Setjen DPD RI mencapai 4,36, sedikit di bawah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 4,40. Dengan demikian, secara kuantitatif indikator ini belum sepenuhnya mencapai target kinerja. Namun demikian, apabila dilihat secara instansional dan tren kinerja, capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yang sebelumnya berada pada angka 4,32. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Setjen DPD RI.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan indikator Indeks Pelayanan Publik dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi oleh Biro OKK terhadap unit-unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan. Kegiatan peningkatan kualitas layanan dilakukan secara terintegrasi dengan tugas dan fungsi unit pelayanan, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Dengan capaian kinerja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pelaksanaan indikator ini dinilai efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian Indeks Pelayanan Publik ke depan, Biro OKK akan:

1. Memperkuat peran koordinatif dalam pengawalan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Memperluas jangkauan unit pelayanan yang menjadi lokus evaluasi sampai dengan kantor daerah.
3. Mendorong unit pelayanan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian.
4. Meningkatkan kualitas data dukung dan eviden pelayanan publik.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi pelaksanaan penilaian Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Setjen DPD RI.
2. Fasilitasi pemenuhan dan pembaruan standar pelayanan pada unit-unit pelayanan.
3. Pengumpulan, verifikasi, dan pengendalian mutu data dukung pelayanan publik.
4. Pendampingan dan asistensi teknis peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Pemantauan dan tindak lanjut hasil penilaian pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat		
Target	Realisasi	Capaian
6.92	6.94	100.29%

Catatan: Nilai realisasi didasarkan pada hasil SKM Setjen DPD RI Tahun 2025 sebesar 6.94, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 86,01.

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, hasil Survei Kepuasan Masyarakat Setjen DPD RI mencapai nilai 86,70, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 86,50. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik di lingkungan Setjen DPD RI berada pada kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 86,01, hasil SKM Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya unit-unit pelayanan dalam menerapkan standar pelayanan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan sebelumnya.

Selain menunjukkan keberhasilan pencapaian target, hasil SKM Tahun 2025 juga mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen unit-unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada pengguna layanan. Pelaksanaan survei secara konsisten setiap tahun telah mendorong terbentuknya feedback loop yang efektif antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, sehingga hasil SKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan, dengan Biro OKK berperan sebagai koordinator. Mekanisme ini memungkinkan pelaksanaan survei dilakukan secara efisien tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan, dengan hasil yang mampu menggambarkan secara komprehensif tingkat kepuasan pengguna layanan.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

1. Memperkuat pengawalan tindak lanjut hasil SKM oleh unit-unit pelayanan.
2. Mendorong perbaikan berkelanjutan pada aspek pelayanan yang masih memerlukan peningkatan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan analisis hasil SKM.
4. Memastikan integrasi hasil SKM dalam perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan tindak lanjut perbaikan secara konsisten.
6. Mendorong pelaksanaan SKM pada seluruh organisasi penyelenggara pelayanan.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setjen DPD RI.
2. Fasilitasi pelaksanaan survei oleh unit-unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan.
3. Pengolahan dan analisis hasil SKM.
4. Penyusunan laporan hasil SKM dan rekomendasi perbaikan.
5. Pemantauan tindak lanjut hasil SKM oleh unit pelayanan terkait.

Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan		
Target	Realisasi	Capaian
1.05	0.75	71.43%

Catatan: Nilai realisasi didasarkan pada skor Indeks Kualitas Kebijakan Setjen DPD RI Tahun 2025 sebesar 0.75, dari target skor 1.05, dengan nilai baseline Tahun 2024 sebesar 65,00. (Fully Participant).

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, nilai Indeks Kualitas Kebijakan Setjen DPD RI mencapai 50,31, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu 70, serta mengalami penurunan dibandingkan nilai baseline Tahun 2024 sebesar 65,00. Dengan demikian, secara kuantitatif indikator ini belum mencapai target kinerja.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kompleksitas kebijakan yang dinilai, di mana kebijakan yang menjadi objek penilaian memiliki karakteristik lintas fungsi dan memerlukan koordinasi antarunit yang intensif.
2. Kualitas data dukung dan eviden kebijakan yang belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian, khususnya pada aspek dokumentasi proses dan evaluasi dampak kebijakan.
3. Peran Biro OKK yang bersifat koordinatif, sehingga hasil penilaian sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas substansi kebijakan yang disusun oleh unit kerja teknis terkait. Meskipun target kinerja tidak tercapai, pelaksanaan indikator ini memberikan pembelajaran penting bagi peningkatan kualitas proses perumusan kebijakan di lingkungan Setjen DPD RI, khususnya dalam penguatan pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan indikator Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme koordinasi lintas unit kerja tanpa penambahan anggaran yang signifikan. Peran Biro OKK difokuskan pada fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian mutu proses, sehingga penggunaan sumber daya dinilai efisien meskipun capaian kinerja belum optimal.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, Biro OKK akan:

1. Memperkuat koordinasi lintas unit kerja dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan.
2. Mendorong peningkatan kualitas dokumentasi kebijakan, termasuk analisis kebutuhan, proses konsultasi, dan evaluasi dampak.
3. Meningkatkan asistensi teknis kepada unit kerja pengampu substansi kebijakan.
4. Menyelaraskan proses penyusunan kebijakan dengan standar penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Kebijakan pada Tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Setjen DPD RI.
2. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan kebijakan oleh unit kerja teknis.
3. Pengumpulan, verifikasi, dan pengendalian mutu data dukung kebijakan.
4. Asistensi teknis peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti.
5. Pemantauan dan evaluasi proses penyusunan serta implementasi kebijakan.

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit		
Target	Realisasi	Capaian
3.5	3.34	95.43%

Catatan: Target Indeks Sistem Merit Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3.5, sedangkan realisasi capaian sebesar 3,34. Nilai realisasi tersebut merupakan nilai capaian tahun sebelumnya, mengingat pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian Indeks Sistem Merit oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKU Indeks Sistem Merit pada Tahun 2025 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya penilaian Indeks Sistem Merit oleh Kementerian PANRB, sehingga nilai yang digunakan merupakan nilai capaian tahun 2024 sebesar 3,42. Kondisi ini berada di luar prediksi unit pengampu, mengingat target telah ditetapkan lebih tinggi dari nilai baseline dengan asumsi adanya peningkatan hasil penilaian pada Tahun 2025.

Meskipun secara angka target tidak tercapai, nilai Indeks Sistem Merit yang digunakan tetap mencerminkan tingkat penerapan sistem merit yang relatif stabil di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun demikian, tidak dilakukannya penilaian berdampak pada keterbatasan dalam mengukur kemajuan aktual serta efektivitas berbagai upaya penguatan manajemen SDM yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung capaian indikator ini antara lain tersedianya kebijakan internal terkait manajemen SDM berbasis merit, komitmen pimpinan dalam penerapan prinsip profesionalitas ASN, serta koordinasi antara unit kerja pengelola organisasi dan kepegawaian.

Adapun faktor penghambat utama adalah tidak dilaksanakannya penilaian Indeks Sistem Merit oleh Kementerian PANRB pada Tahun 2025, sehingga peningkatan kinerja yang diharapkan tidak dapat terukur secara kuantitatif sesuai target yang telah ditetapkan.

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi terhadap pencapaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang dialokasikan relatif efisien, meskipun target kinerja belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya penilaian Indeks Sistem Merit oleh Kementerian PANRB, sehingga capaian kinerja yang digunakan merupakan nilai tahun sebelumnya tanpa memerlukan tambahan biaya, kegiatan khusus maupun dukungan sumber daya baru yang signifikan pada Tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan pendukung penerapan sistem merit, seperti koordinasi internal, pemutakhiran data kepegawaian, serta penyusunan dan penyesuaian kebijakan manajemen SDM, dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia dalam kegiatan rutin unit kerja terkait. Dengan demikian, tidak terdapat pemborosan anggaran maupun ketidaksesuaian antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, meskipun peningkatan nilai indeks secara kuantitatif belum dapat diwujudkan.

Namun demikian, dari perspektif efisiensi kinerja, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengonversi input yang telah digunakan menjadi peningkatan

outcome yang terukur, akibat faktor eksternal berupa kebijakan penilaian dari instansi pembina. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran agar lebih adaptif terhadap mekanisme penilaian Indeks Sistem Merit, sehingga sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal dan terukur pada saat penilaian kembali dilaksanakan.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Sekretariat Jenderal DPD RI akan melakukan evaluasi terhadap penetapan target Indeks Sistem Merit agar lebih adaptif terhadap kebijakan penilaian dari instansi pembina dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Selain itu, penguatan implementasi sistem merit akan terus dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan manajemen talenta, peningkatan kualitas data kepegawaian, serta kesiapan dokumen dan bukti dukung apabila penilaian kembali dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Indeks Sistem Merit sepanjang Tahun 2025 antara lain:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan

Sepanjang Tahun 2025, Biro OKK telah melaksanakan kegiatan pada aspek Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan sebagai fondasi penerapan sistem merit. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan Evaluasi Jabatan (Evajab) dilaksanakan secara berkala setiap tahun, khususnya dalam rangka penyesuaian dan pengadaan nomenklatur jabatan baru sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika tugas fungsi Setjen DPD RI. Hasil Evajab digunakan sebagai dasar penetapan kelas jabatan dan penyesuaian struktur jabatan yang relevan.

Biro OKK menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana ASN dan menindaklanjuti surat Menteri PANRB Nomor B/1464/M.SM01.00/2024 perihal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Kelas Jabatan digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada Sekretariat Jenderal Dewan Perawakilan Daerah Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 2 November 2025.

Pada aspek Perencanaan Kebutuhan ASN, Biro OKK telah memfasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai yang terintegrasi dalam proses penyusunan formasi kebutuhan ASN, khususnya pada pengusulan formasi CPNS Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan riil organisasi serta arah kebijakan nasional di bidang manajemen ASN.

2.Manajemen Talenta

Pada Tahun 2025, implementasi aspek Manajemen Talenta di lingkungan Setjen DPD RI masih berada pada tahap awal. Kegiatan Assessment dilakukan sepanjang tahun 2025 sebagai bahan input pemetaan talenta secara komprehensif.

a. Pelaksanaan Assessment bagi PNS

- Assesment Kompetensi Bagi PNS Mutasi Pindah Instansi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 7 Januari 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh Gambaran objektif mengenai kompetensi, potensi, serta kesiapan PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada instansi tujuan. Assessment dilaksanakan melalui serangkaian metode penilaian yang terstandar guna mengukur kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang manajemen ASN. Proses ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan mutase pindah instansi yang berbasis sistem merit, transparan, dan akuntabel.

- Assesment/Jobfit JPT Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 24 November 2025.

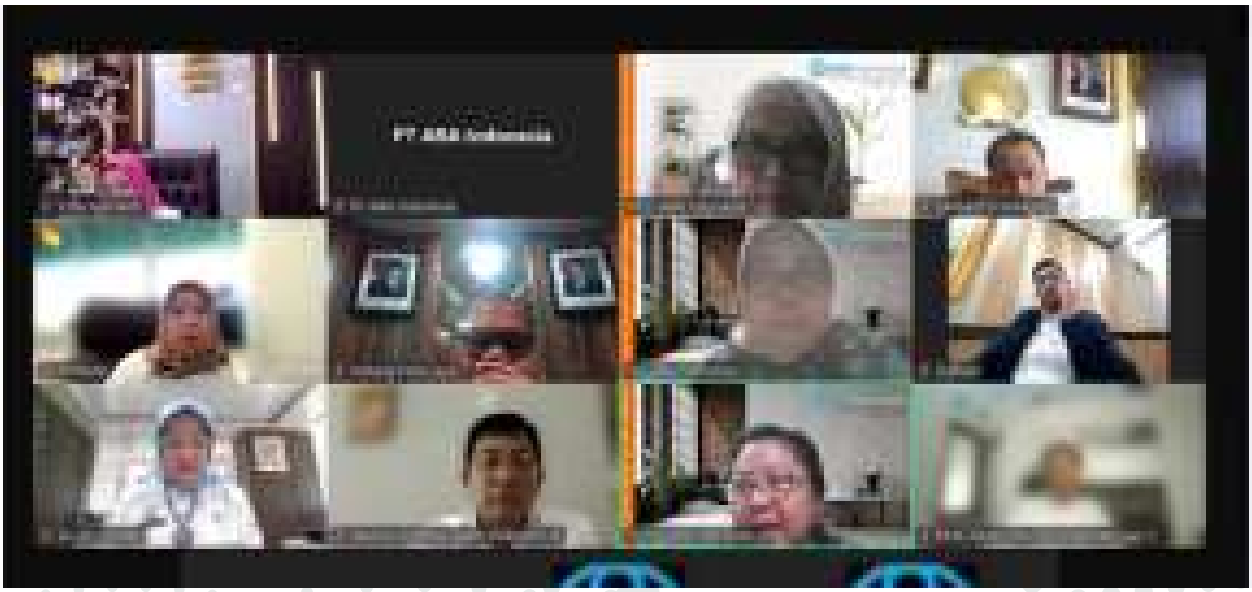

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan kesesuaian antara kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan standar kompetensi jabatan yang sedang atau akan ditempati kembali. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan yang efektif melalui penempatan pejabat secara tepat pada jabatan strategis.

- Assessment Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 16 - 17 Desember 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kompetensi, potensi, dan kesiapan aparatur dalam menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan organisasi. Assessment dilaksanakan melalui serangkaian metode penilaian yang terstandar guna mengukur kompetensi manajerial, kompetensi teknis, serta aspek kepemimpinan dan integritas peserta. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki kapasitas, profesionalisme, dan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI.

- Assessment Kompetensi dan Potensi Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 16 - 18 Desember 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan tingkat kompetensi serta potensi aparatur secara objektif sebagai dasar dalam pengelolaan talenta, pengembangan karier, dan peningkatan kinerja organisasi. Melalui assessment ini, peserta mengikuti serangkaian metode penilaian yang dirancang untuk mengukur aspek kompetensi manajerial, sosial kultural, serta potensi individu sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. Hasil assessment diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan area pengembangan aparatur, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengembangan SDM.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, serta pemantauan dan evaluasi talenta belum dilaksanakan, mengingat tahapan awal berupa pemetaan talenta belum tersedia sebagai dasar pengelolaan talenta secara terstruktur. Namun demikian, kegiatan pengadaan ASN tetap dilaksanakan melalui rekrutmen CPNS dan PPPK sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan kebutuhan ASN. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyediaan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka manajemen talenta.

a. Pengadaan CASN T.A. 2024

- CPNS T.A. 2024

Berdasarkan hasil penetapan NIP dari BKN, bahwa terdapat 221 orang peserta seleksi yang telah diterbitkan SK CPNS dengan TMT 1 Juni 2025. Selain itu juga terdapat 3 orang CPNS berdasarkan kebutuhan Lulusan IPDN dengan TMT 1 Oktober 2025.

- PPPK T.A. 2024

Berdasarkan hasil penetapan NIP dari BKN, bahwa telah ditetapkan PPPK Tahap I sejumlah 164 orang dengan TMT 1 Juni 2025 dan PPPK Tahap II sejumlah 27 orang dengan TMT 1 Oktober 2025.

1. Pengelolaan Kinerja

Pada aspek Pengelolaan Kinerja, Biro OKK telah mendukung pelaksanaan sistem merit melalui penyelenggaraan perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada berbagai jenjang jabatan. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja pegawai secara formal.
Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja didukung melalui penyediaan platform pencatatan kinerja harian sebagai sarana monitoring aktivitas pegawai. Selain itu, dialog kinerja secara berjenjang telah dilaksanakan, khususnya dari pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) kepada jenjang di bawahnya, sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penyelarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi.

- Pengembangan CAHBAGUS 2.0

Sosialisasi Pengembangan Aplikasi CahBagus 2.0 dan Bimbingan Teknis
Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2025 dengan Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang diselenggarakan pada tanggal Hari Rabu, 8 Oktober 2025 di Ruang Rapat Majapahit. Meskipun demikian, mekanisme evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi masih perlu diperkuat agar pengelolaan kinerja dapat berjalan lebih komprehensif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

2. Pengembangan Kompetensi

Pada aspek Pengembangan Kompetensi, Biro OKK telah mendukung penerapan sistem merit melalui penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan dalam regulasi internal sebagai acuan pengelolaan kompetensi ASN.

a. Rancangan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Biro OKK telah menyampaikan Surat Sekretaris Jenderal DPD RI perihal Penyampaian Rancangan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Menteri PAN RB pada tanggal 30 Januari 2025. Rancangan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi:

- Kamus Kompetensi Manajerial (sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN).
- Kamus Kompetensi Sosio Kultural (sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN).
- Kamus Kompetensi Teknis Sekretariat Jenderal DPD RI (berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/826/M.SM.02.00/2024 tanggal 20 Agustus 2024).
- Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Standar Kompetensi Jabatan Administrator Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Sekretariat Jenderal DPD RI

1. Pengukuran kompetensi dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan assessment kompetensi yang diselenggarakan sebanyak dua kali dalam setahun, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil assessment digunakan sebagai dasar pemetaan kompetensi individu ASN.

a. Program Pengembangan Kompetensi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Program pengembangan kompetensi telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan teknis, pelatihan persiapan IELTS dan TOEFL, fasilitasi short course ke luar negeri, serta pelaksanaan webinar dengan topik pengembangan diri. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN sesuai kebutuhan organisasi.

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Program Persiapan IELTS T.A. 2025 tanggal 26 Mei s.d 13 Juni 2025.

Program pelatihan persiapan IELTS diikuti sebanyak 12 orang ASN di lingkungan Setjen DPD RI. Selain mengembangkan kompetensi ASN menggunakan bahasa inggris dalam pekerjaan sehari-hari, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan memfasilitasi ASN yang bermaksud mengajukan shortcourse ke luar negeri.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis 26 – 27 Mei 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai peran strategis arsip dinamis sebagai sumber informasi dan bukti akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kegiatan ini diikuti oleh 43 orang peserta DPD RI di Pusat (offline) dan 42 Orang peserta di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi (online).

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Program Pelatihan Social Media Management tanggal 22 - 23 Juli 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola media sosial sebagai sarana komunikasi publik, diseminasi informasi, serta penguatan citra dan reputasi institusi.

Melalui program pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai strategi perencanaan konten, pengelolaan platform media sosial, teknik penulisan dan visual yang efektif, serta analisis kinerja media sosial. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya etika komunikasi digital, pengelolaan risiko informasi, dan pemanfaatan media sosial secara optimal dalam mendukung transparansi dan pelayanan publik.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Diklat Business English tanggal 21 Juli s.d 8 September 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan berbahasa Inggris yang aplikatif, khususnya dalam konteks komunikasi bisnis dan profesional di lingkungan kerja pemerintahan. Melalui diklat ini, peserta

memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis terkait penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari, seperti komunikasi lisan dan tertulis, korespondensi resmi, presentasi, serta interaksi profesional dengan mitra kerja. Materi pelatihan disusun secara kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan tugas ASN, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan efektivitas komunikasi dalam situasi kerja.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Diklat TOEFL tanggal 15 Juli s.d 9 September 2025.

Melalui Diklat TOEFL ini, peserta memperoleh pembekalan materi, strategi, dan latihan yang terfokus pada peningkatan skor TOEFL, sekaligus memperkuat pemahaman penggunaan Bahasa Inggris dalam konteks akademik dan profesional.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dasar-dasar pengelolaan anggaran tanggal 16 s.d 17 Juni 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dasar mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai siklus pengelolaan anggaran, penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan I tanggal 16 - 18 Agustus 2025 (daring) dan 19 - 22 Agustus 2025 (klasikal).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam pengelolaan talenta secara strategis guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan mengenai konsep dan implementasi manajemen talenta, mulai dari pemetaan kompetensi dan potensi, pengembangan karier, hingga perencanaan suksesi. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya pengelolaan talenta yang sistematis, objektif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi.

- Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Angkatan I Tanggal 13 s.d 19 September 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahua mengenai konsep, metode, dan tahapan pelaksanaan AKPK, mulai dari identifikasi kesenjangan kompetensi, pengumpulan dan analisis data, hingga perumusan rekomendasi pengembangan kompetensi.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN Angkatan I tanggal 6 s.d 7 September 2025 (online) 8 s.d 12 September 2025 (klasikal).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pengelolaan kinerja ASN yang selaras dengan tujuan organisasi dan kebijakan reformasi birokrasi. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait perencanaan kinerja, penyusunan sasaran kinerja individu dan unit kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pemanfaatan hasil penilaian kinerja sebagai dasar pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan. Materi disampaikan secara aplikatif sesuai dengan ketentuan dan regulasi pengelolaan kinerja ASN yang berlaku.

- Pelatihan Keprotokolan Batch II Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tanggal 20 s.d 26 Juni 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan keprotokolan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar profesional keprotokolan. Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip keprotokolan, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, serta etika dan sikap dalam 20 s.d 26 Juni 2025 penyelenggaraan kegiatan resmi. Materi pelatihan juga menekankan pentingnya koordinasi, ketelitian, dan profesionalisme dalam mendukung citra institusi dan kelancaran acara kenegaraan.

- Workshop Jurnalistik: Menulis Opini di Media Massa yang diselenggarakan oleh Harian Republika tanggal 21 Juni 2025.

Melalui workshop ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai karakteristik tulisan opini, teknik menyusun gagasan secara sistematis, pemilihan isu yang relevan dan aktual, serta strategi agar tulisan layak dimuat di media massa.

- Pelatihan Strategi Implementasi dan Analisis Kebijakan untuk Kesehatan – Edisi Kebencanaan tanggal 8 s.d 9 November 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi peserta dalam melakukan analisis kebijakan kesehatan secara komprehensif serta merancang strategi implementasi yang efektif pada kondisi darurat dan pascabencana. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai kerangka analisis kebijakan kesehatan, perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, serta strategi koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak kebencanaan. Materi pelatihan juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan sistem kesehatan, manajemen risiko, dan adaptasi kebijakan dalam menghadapi berbagai jenis bencana.

- Workshop dan Pelatihan AI dengan tema "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penyusunan Analisis dan Kajian kebijakan" untuk Staf Anggota Bidang Keahlian tanggal 30 Oktober 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis terkait penggunaan AI sebagai alat bantu dalam pengolahan data, analisis informasi, dan penyusunan kajian kebijakan yang berbasis bukti. Melalui workshop dan pelatihan ini, peserta diperkenalkan pada konsep dasar Artificial Intelligence, potensi pemanfaatannya dalam konteks kebijakan publik, serta praktik penggunaan berbagai perangkat AI untuk mendukung riset, analisis isu strategis, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya etika, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pemanfaatan AI di lingkungan pemerintahan.

1. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Penguatan budaya kerja dan citra institusi sepanjang Tahun 2025 didukung melalui berbagai kegiatan internalisasi nilai dasar ASN, antara lain: melalui pertemuan pimpinan dengan pegawai serta penyelenggaraan Innovation Week yang menampilkan hasil inovasi, khususnya dari CPNS. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembentukan budaya kerja yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Namun demikian, pada aspek dukungan kebijakan, penguatan budaya kerja belum sepenuhnya didukung oleh regulasi formal. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai Budaya Kerja masih dalam proses dan belum dapat ditetapkan pada Tahun 2025. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan aspek budaya kerja dalam kerangka sistem merit. Beberapa kegiatan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK dan penguatan citra institusi antara lain:

Nilai: Berorientasi Pelayanan

- Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Biro OKK secara rutin melakukan fasilitasi dan asistensi penyusunan Standar Pelayanan pada Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi bermuatan pelayanan dan beberapa Unit Kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI baik secara internal dan eksternal. Pada tahun 2025 telah selesai dilakukan pendampingan terhadap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan yang terdiri dari:

Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Unit Penyelenggara Pelayanan : Bagian Protokol

Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Alat Kelengkapan DPD RI dan Standar Pelayanan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPD RI Unit Penyelenggara Pelayanan : Biro Persidangan I dan II

Penyusunan Standar Pelayanan Revisi Anggaran Unit Penyelenggara Pelayanan : Bagian Perencanaan

Nilai: Harmonis

Pelaksanaan Senam Kebugaran setiap hari Jumat
Dalam rangka menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh serta menjalin silaturahmi seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI setiap jumat pagi Biro OKK menyelenggarakan kegiatan olahraga senam kesehatan dan olahraga mandiri.

Nilai: Loyal

Pelaksanaan Apel Pagi

Dalam rangka menjaga komunikasi internal antara Pimpinan dan seluruh pegawai serta melakukan internalisasi nilai loyalitas dan kepatuhan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Biro OKK mengoordinasikan penyelenggaraan Apel setiap Senin Pagi oleh seluruh Unit Eselon II.

Nilai: Adaptif dan Kolaboratif

- Penyelenggaraan Innovation Week Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025

Dalam rangka mendorong penguatan budaya inovasi dan percepatan transformasi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Subbag Fasilitasi Reformasi Birokrasi berperan dalam penyelenggaraan Innovation Week 2025 pada tanggal 26 s.d. 27 November 2025, sebagai forum strategis pengembangan ide, pembelajaran, dan kolaborasi lintas unit. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang bersama untuk menumbuhkan mindset inovatif aparatur serta mendorong lahirnya solusi kreatif yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Innovation Week 2025 diselenggarakan melalui rangkaian kegiatan terstruktur yang mencakup sesi pembukaan, pemaparan narasumber Dra. Isti Heriani, M.B.A., Direktur Pembelajaran Teknis dan Fungsional, Lembaga Administrasi Negara RI, diskusi tematik, serta sesi interaktif yang menekankan pada praktik inovasi di sektor publik.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman

dalam pengembangan inovasi organisasi, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep inovasi, strategi implementasi, serta tantangan dan peluang inovasi di lingkungan birokrasi.

Penyelenggaraan Innovation Week 2025 menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem inovasi di lingkungan Setjen DPD RI. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong munculnya inisiatifinisiatif inovatif yang berkelanjutan, memperkuat kolaborasi antarunit, serta menjadi fondasi bagi pengembangan program lanjutan inovasi organisasi sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

- Penyelenggaraan DPD RI AWARDS dalam rangkaian HUT DPD RI ke-21

Dalam rangka menyambut 21 tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan mengusung tema "Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju", DPD RI menyelenggarakan rangkaian acara meliputi kegiatan sosial seperti donor darah dan ketahanan pangan, lomba kreatif, pemilihan Duta DPD RI, DPD RI Awards, serta penutup Fun Walk Green Democracy, yang semuanya bertujuan meneguhkan peran DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Biro OKK mendapatkan mandat untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan DPD RI Awards 2025. DPD RI Awards 2025 sebuah ajang penghargaan yang didedikasikan untuk tokoh dan individu yang karya-karyanya telah membawa perubahan nyata bagi daerah, dengan mengusung tema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju” .

Prinsip penyelenggaraan DPD RI Awards 2025 didasarkan pada inklusivitas, di mana setiap individu dari berbagai latar belakang dan bidang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

1. Penghargaan dan Pengakuan

Pada aspek Penghargaan dan Pengakuan, Biro OKK telah menyusun dan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai. Regulasi tersebut menjadi landasan normatif dalam rangka mendorong kinerja, motivasi, dan apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan prestasi dan kontribusi positif bagi organisasi. Namun demikian, hingga akhir Tahun 2025, implementasi pemberian penghargaan secara nyata belum dilaksanakan. Pemberian penghargaan pegawai berprestasi direncanakan untuk mulai diimplementasikan pada Tahun 2026.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada aspek ini, penerapan sistem merit masih berada pada tahap penyediaan kerangka kebijakan dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik operasional. Namun demikian, hingga akhir Tahun 2025, implementasi pemberian penghargaan telah dilaksanakan pada sub aspek lainnya, antara lain:

- Fasilitasi Kenaikan Pangkat Tepat pada Waktunya bagi ASN
- Pengusulan Kenaikan Tunjangan Kinerja bagi ASN
- Kegiatan Pelepasan Purna Bakti ASN

7. Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif

Pada aspek Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif, Biro OKK telah melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pembinaan dilakukan melalui pemberian teguran terhadap pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban kehadiran secara akumulatif selama tiga bulan berturut-turut. Sebagai tindak lanjut atas pembinaan tersebut, pegawai yang bersangkutan pada akhirnya mengajukan pengunduran diri dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Biro OKK berperan aktif dalam memfasilitasi proses pemberhentian pegawai dimaksud, termasuk koordinasi dan penyampaian dokumen kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga proses administratif pemberhentian dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Digitalisasi Manajemen ASN

Pada aspek Digitalisasi Manajemen ASN, Biro OKK secara berkelanjutan melakukan penguatan sistem informasi dan layanan digital dalam pengelolaan ASN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan dan peningkatan Portal OKK dengan penambahan berbagai fitur dan layanan yang mendukung manajemen kepegawaian. Selain itu, Biro OKK juga melakukan integrasi Portal OKK dengan Aplikasi Presensi SINABIL sebagai bagian dari upaya peningkatan akurasi data kehadiran dan monitoring kinerja pegawai. Di sisi lain, pemutakhiran dan pembaruan database ASN secara berkala juga terus dilakukan melalui sinkronisasi data dengan sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), guna memastikan validitas dan keterkinian data manajemen ASN. Sepanjang tahun 2025, upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan digitalisasi Manajemen ASN, antara lain:

- Pengembangan CahBagus 2.0

Sosialisasi Pengembangan Aplikasi CahBagus 2.0 dan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2025 dengan Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang diselenggarakan pada tanggal Hari Rabu, 8 Oktober 2025 di Ruang Rapat Majapahit.

- Layanan Pengelolaan Aplikasi

Pengelolaan Aplikasi SiNabil Kebutuhan dalam Layanan Kehadiran dan Kebutuhan Perhitungan bagi Keuangan untuk Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal

DPD RI dari Presentase Kehadiran (60%) serta Integrasi Sistem Kehadiran Pengelolaan Pelaksanaan Upacara Nasional dan Apel Pagi.

- Pengelolaan Aplikasi Cah Bagus dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dan Kebutuhan Perhitungan Bagi Keuangan Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dari Presentase Kinerja (40%).

- Terlaksananya Batas Periode Akhir Rekapitulasi Kehadiran sampai tanggal 20 setiap bulannya dengan periode setiap bulannya dihitung mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 20, batas akhir ini diperhitungkan agar setiap tanggal 1 Tunjangan Kinerja dan Selisih dapat diterima oleh setiap pegawai.

- Pengelolaan Aplikasi SiPena dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai PPNPN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI; Penyiapan Aplikasi Pendukung dalam Portal OKK bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Pengelolaan data antara lain : Cuti-e dalam Pengelolaan Cuti Pegawai secara Digital dan Pengelolaan KP-4 Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI.

Indeks BerAKHLAK

Indeks BerAKHLAK		
Target	Realisasi	Capaian
2.89	2.89	100%

- Indeks BerAKHLAK merupakan ukuran tingkat internalisasi dan implementasi nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Indikator ini mencerminkan upaya penguatan budaya kerja ASN sebagai bagian dari penerapan sistem merit dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

- Catatan: Pada Tahun 2025, target Indeks BerAKHLAK yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro OKK adalah sebesar 2.89, dengan baseline nilai Tahun 2024 sebesar 72,2 persen. Adapun realisasi kinerja Indeks BerAKHLAK Tahun 2025 tercatat sebesar 2.89, atau setara dengan nilai 100 persen, yang merupakan nilai capaian tahun sebelumnya.

- Analisis Capaian Kinerja

Secara administratif, capaian Indikator BerAKHLAK Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penetapan target yang sama dengan baseline tahun sebelumnya merupakan bentuk antisipasi Biro OKK terhadap potensi tidak dilaksanakannya penilaian Indeks BerAKHLAK oleh instansi pembina, sehingga risiko ketidaktercapaian target dapat diminimalkan.

Meskipun tidak terjadi peningkatan nilai indeks secara kuantitatif, berbagai upaya penguatan budaya kerja tetap dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, antara lain melalui internalisasi nilai-nilai ASN dalam kegiatan organisasi, pertemuan pimpinan dengan pegawai, serta penyelenggaraan kegiatan inovasi yang mendorong kolaborasi dan adaptivitas ASN. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi peningkatan nilai Indeks BerAKHLAK pada saat penilaian kembali dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Dari sisi efisiensi, capaian Indeks BerAKHLAK Tahun 2025 menunjukkan penggunaan sumber daya yang relatif efisien. Tidak dilaksanakannya penilaian eksternal mengakibatkan tidak diperlukannya tambahan anggaran maupun kegiatan khusus yang bersifat administratif untuk pemenuhan instrumen penilaian. Analisis Efisiensi Kegiatan internalisasi nilai BerAKHLAK yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagian besar terintegrasi dengan kegiatan rutin organisasi, sehingga tidak menimbulkan pembebanan anggaran yang signifikan. Dengan demikian, meskipun peningkatan nilai indeks belum dapat ditunjukkan secara terukur, penggunaan sumber daya tetap sejalan dengan prinsip efisiensi.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai langkah tindak lanjut, Biro OKK akan mendorong penguatan internalisasi nilai BerAKHLAK secara lebih sistematis dan terukur, antara lain melalui penyelesaian dan penetapan kebijakan formal terkait budaya kerja, peningkatan peran pimpinan sebagai teladan, serta integrasi nilai BerAKHLAK ke dalam sistem pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi ASN.

Selain itu, ke depan akan dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja agar lebih adaptif terhadap mekanisme penilaian Indeks BerAKHLAK oleh instansi pembina, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat lebih mencerminkan kondisi penilaian yang aktual dan peluang peningkatan kinerja yang realistis.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator BerAKHLAK Tahun 2025 didukung melalui berbagai kegiatan penguatan budaya kerja, antara lain:

- Penyelenggaraan kegiatan inovasi organisasi, seperti Innovation Week 2025.

Dalam rangka mendorong penguatan budaya inovasi dan percepatan transformasi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Biro OKK berperan dalam penyelenggaraan Innovation Week 2025 pada tanggal 26 s.d. 27 November 2025, sebagai forum strategis pengembangan ide, pembelajaran, dan kolaborasi lintas unit. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang bersama untuk menumbuhkan mindset inovatif aparatur serta mendorong lahirnya solusi kreatif yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Biro OKK berperan dalam memastikan keterkaitan Innovation Week 2025 dengan agenda Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek transformasi tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan budaya kerja BerAKHLAK. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk tidak hanya memahami inovasi sebagai gagasan, tetapi juga sebagai proses yang terencana, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di unit kerja masing-masing.

- Internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui pertemuan rutin pimpinan dengan pegawai pada kegiatan Apel Senin Pagi.

Dalam rangka menjaga komunikasi internal antara Pimpinan dan seluruh pegawai serta melakukan internalisasi nilai loyalitas dan kepatuhan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Biro OKK mengoordinasikan penyelenggaraan Apel setiap Senin Pagi oleh seluruh Unit Eselon II.

- Fasilitasi koordinasi lintas unit kerja dalam rangka membangun budaya kerja yang harmonis dan profesional.
- Sharing Session Bayu Satria (kisah pejuang kelompok rentan)

Bayu Satria pejuang kelompok rentan yang menjadi salah satu pemenang DPD AWARD 2025 dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak berbagi perspektif dengan pejabat, pegaai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Oktober 2025 di lobby DPD RI.

- Pelaksanaan Senam Kebugaran setiap hari Jumat

Dalam rangka menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh serta menjalin silaturahmi seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI setiap jumat pagi Biro OKK menyelenggarakan kegiatan olahraga senam kesehatan dan olahraga mandiri.

Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas SPIP		
Target	Realisasi	Capaian
2.44	2.44	100%

Tingkat Maturitas SPIP menggambarkan sejauh mana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dirancang, diimplementasikan, dan diinternalisasikan secara efektif di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, nilai maturitas SPIP Setjen DPD RI berada pada angka 2.44 (Level 3 – Terdefinisi).

Pada Tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI tidak melaksanakan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dan tidak dilakukan evaluasi SPIP-T oleh BPKP, sebagaimana disampaikan dalam Surat Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor PW.01/124/DPDRI/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Penundaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T dan Kapabilitas APIP Tahun 2025. Penundaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masih perlunya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APIP Tahun 2024. Sebagai informasi, hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Setjen DPD RI Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		1,600
2.	Struktur dan Proses		0,792
3.	Pencapaian Tujuan		0,660
	NilaiMaturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,052
	• Manajemen Risiko Indeks	2	2,769
	• Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2	2,364
	• Kapabilitas APIP	2	2,62

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Setjen DPD RI telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dimana Setjen DPD RI telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, namun belum mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Hasil penilaian atas Manajemen Risiko Indeks menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI telah mendefinisikan kinerjanya dengan baik, tetapi masih terdapat hal yang belum dalam relevan strategi pencapaian kinerjanya. Sekretariat Jenderal DPD RI telah memiliki kerangka penerapan manajemen risiko, namun penyelenggaraan manajemen risiko masih belum konsisten.

Hasil penilaian atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi menunjukkan bahwa risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya kebijakan danstruktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi- respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

Dengan demikian, penilaian capaian kinerja indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 masih menggunakan hasil evaluasi BPKP Tahun 2024 sebagai baseline kinerja. Adapun target peningkatan nilai maturitas SPIP pada tahun berikutnya ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025–2029, dengan rencana pelaksanaan evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APIP secara optimal pada Tahun 2026.
Adapun upaya peningkatan maturitas SPIP yang telah dilaksanakan antara lain meliputi:
a. Penyusunan dan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai penerapan Manajemen Risiko yang saat ini berada dalam proses pengesahan;
b. Penetapan dan pembekalan Tim Manajemen Risiko Setjen DPD RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 157 Tahun 2023 yang telah disosialisasikan pada tanggal 24 November 2025;
c. Penyusunan dan pemutakhiran profil risiko pada seluruh unit pemilik risiko yang dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2025 di Jakarta; dan
d. Pemantauan pengelolaan risiko pada unit kerja pada Triwulan IV Tahun 2025.

Selain itu, Inspektorat juga telah melaksanakan kegiatan Fraud Control Plan (FCP) yang dikoordinasikan dengan BPKP pada Semester II Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan dan penguatan integritas organisasi. Penguatan SPIP juga dilakukan melalui reviu atas dokumen Laporan Kinerja unit kerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2024 serta pelaksanaan Evaluasi SAKIP Setjen DPD RI yang menghasilkan 14 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Namun demikian, ke depan masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPKP, serta peningkatan kualitas penerapan

SPIP-T sebagai prasyarat pelaksanaan evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APIP pada Tahun 2026.

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas		
Target	Realisasi	Capaian
1	1	100%

Indikator	2024	2025
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	5	1

Dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan penguatan integritas organisasi, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan pembinaan dan pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sepanjang tahun 2025. Pembangunan ZI difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola, pencegahan korupsi, serta perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan ZI pada tahun 2025 diarahkan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi (Renaksi) yang terstruktur dan terukur, serta didukung dengan penguatan mekanisme penilaian internal dan pendampingan unit kerja. Capaian kinerja Inspektorat dalam mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2025 tercermin melalui beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penetapan unit kerja pembangunan Zona Integritas Inspektorat memfasilitasi pembangunan Zona Integritas pada 2 (dua) unit kerja Eselon II, yaitu Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media serta Biro Persidangan I, sebagai bagian dari rencana pengusulan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kementerian PANRB pada tahun 2025.

2. Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching Zona IntegritasUntuk menjamin objektivitas dan kualitas pembinaan ZI, telah dibentuk Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching ZI yang bertugas melakukan pendampingan, penilaian internal, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada unit kerja pembangunan ZI.
3. Pembekalan konsep dan teknis pembangunan Zona Integritas Inspektorat melaksanakan pembekalan terkait konsep dan teknis pembangunan ZI kepada 2 (dua) unit kerja yang menjadi fokus pembangunan ZI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap komponen pengungkit dan hasil ZI serta kriteria penilaian WBK/WBBM.
4. Monitoring pelaksanaan rencana aksi dan rekomendasi Inspektorat melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI dan tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan, guna memastikan konsistensi implementasi dan kemajuan pemenuhan komponen ZI pada unit kerja.
5. Penetapan unit kerja percontohan pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 676 Tahun 2025, telah ditetapkan Biro Persidangan II sebagai unit kerja percontohan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Tahun 2025–2026. Inspektorat melalui TPI telah melaksanakan pendampingan kepada unit kerja tersebut pada Desember 2025, dan pengajuan ke Kementerian PANRB direncanakan pada awal tahun 2026.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Pada Tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berperan sebagai unit pengampu evaluasi dan pendampingan pembangunan ZI, dengan capaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI sebesar 0,5 sesuai indikator Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal.

Pada Tahun 2024 telah diajukan dua unit kerja yaitu Biro PHM dan Pusperjakum, namun berdasarkan hasil evaluasi dari tim 31 evaluator nasional unit kerja belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pada Tahun 2025, telah dilakukan pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching Zona Integritas, serta pendampingan pembangunan ZI pada dua unit kerja Eselon II. Selain itu, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 676 Tahun 2025 telah ditetapkan Biro Persidangan II sebagai unit kerja percontohan pembangunan ZI menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk periode 2025–2026.

Inspektorat juga telah melaksanakan evaluasi internal terhadap unit kerja yang diusulkan menuju WBK Tahun 2025, yaitu Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media serta Biro Persidangan I. Hasil evaluasi Tim Penilai Internal menunjukkan nilai 85,26 untuk Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media, serta 88,28 untuk Biro Persidangan I. Kedua unit kerja tersebut telah diusulkan kepada Kementerian PANRB pada tanggal 28 Mei 2025 dan selanjutnya mengikuti tahapan wawancara serta verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) pada tanggal 28 Agustus 2025.

Kegiatan pendampingan dan monitoring pembangunan ZI dilakukan secara berkelanjutan melalui pembekalan konsep dan teknis pembangunan ZI, pemantauan

pelaksanaan rencana aksi, serta evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian internal maupun eksternal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sebagai tindak lanjut atas pengusulan unit kerja menuju predikat Zona Integritas Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyelesaikan tahapan evaluasi pembangunan Zona Integritas melalui mekanisme penilaian nasional. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025.

Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan undangan resmi kepada Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menghadiri kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 11 Februari 2026, sebagaimana tercantum dalam surat undangan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB nomor B/24/AA.99/2026 tanggal 30 Januari 2026 tersebut secara eksplisit mencantumkan Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai unit kerja penerima penghargaan hasil evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2025.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 menunjukkan penerapan prinsip efisiensi melalui pendekatan pembinaan dan pendampingan yang terfokus pada unit kerja prioritas, yaitu dua unit kerja Eselon II yang diusulkan menuju predikat WBK serta satu unit kerja percontohan untuk periode lanjutan.

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan mengintegrasikan kegiatan penilaian internal, pembekalan teknis, monitoring rencana aksi, serta evaluasi tindak lanjut dalam satu siklus pengawasan yang berkesinambungan, sehingga menghindari duplikasi kegiatan dan beban administrative yang tidak diperlukan.

Efisiensi juga tercermin dari hasil evaluasi nasional Kementerian PANRB, dimana satu dari dua unit kerja yang diusulkan, yaitu Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media, berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2025, sementara hasil evaluasi terhadap Biro Persidangan I dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan untuk peningkatan kualitas pembangunan ZI pada periode berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan telah memberikan hasil nyata dan terukur, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan		
Target	Realisasi	Capaian
3.2	3.32	103.75%

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan merupakan indikator utama untuk mengukur efektivitas pengawasan internal dan komitmen manajemen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola. Pemantauan tindak lanjut dilaksanakan melalui rencana aksi (Renaksi) yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada percepatan penyelesaian rekomendasi serta peningkatan kualitas tindak lanjut oleh unit kerja.

Status Rekomendasi	Keterangan	Jumlah	Persentase
Status 1	Telah sesuai / selesai ditindaklanjuti	368	86,39%
Status 2	Dalam proses tindak lanjut	55	12,91%
Status 3	Belum ditindaklanjuti	0	0%
Status 4	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah	3	0,70%
Total		**426**	**100%**

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Semester I Tahun 2025, jumlah rekomendasi BPK yang dipantau sebanyak 426 rekomendasi, dengan tingkat penyelesaian 368 rekomendasi (86,39%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 55 rekomendasi (12,91%) masih dalam proses tindak lanjut, dan 3 rekomendasi (0,70%) dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tanpa upaya penyelesaian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi dan komitmen unit kerja untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih dalam proses.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut, Inspektorat melakukan berbagai upaya antara lain koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja terkait, monitoring dan evaluasi secara berkala, pembahasan dengan BPK pada Semester I Tahun 2025, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Capaian tindak lanjut rekomendasi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai indikator Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Indikator	2024	2025
Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	7,797	8,310

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi atas capaian kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI telah berjalan secara optimal dan efisien. Tingkat penyelesaian rekomendasi sebesar 86,39 persen hingga Semester I Tahun 2025 serta tidak adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mencerminkan efektivitas pemanfaatan sumber daya pengawasan, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun mekanisme pengendalian.

Penerapan rencana aksi (Renaksi) yang terstruktur, didukung oleh pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara lebih terarah, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta mempercepat pengambilan keputusan. Koordinasi intensif dengan unit kerja dan pembahasan bersama BPK juga dilakukan secara focus untuk menyelesaikan rekomendasi yang masih dalam proses, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Inspektorat mampu menghasilkan output pengawasan yang tinggi dengan tingkat efisiensi yang baik, sekaligus mendukung peningkatan akuntabilitasdan kualitas tata kelola keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Survei Penilaian Integritas KPK

Survei Penilaian Integritas		
Target	Realisasi	Capaian
8.08	7.83	96.91%

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen strategis untuk mengukur tingkat integritas organisasi, efektivitas pengendalian internal, serta potensi risiko korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada Tahun 2025, nilai SPI Setjen

DPD RI sebesar 7.83 dengan kategori Terjaga, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 8.04. Penurunan tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat untuk memperkuat peran pengawasan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil Survei Penilaian Integritas KPK pada Setjen DPD RI Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

2021	2022	2023	2024	2025
71,8 (Rentan)	**72,61 (Rentan)**	**72,01 (Rentan)**	**80,39 (terJAGA)**	**78,27 (terJAGA)**

Selanjutnya dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB sebagaimana dimaksud diketahui bahwa Target Baik yang ditetapkan pemerintah atas SPI yaitu sebesar 77,5. Dengan demikian capaian atas indikator ini pada tahun 2025 sebesar 78,27 telah melebihi target baik atau target nasional tersebut.

Berdasarkan analisis atas hasil SPI tersebut yang mengalami koreksi di tahun 2025 diketahui terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

a. Responden Internal
   Responden internal memandang bahwa aspek perdagangan pengaruh sosialisasi anti korupsi serta transparansi belum optimal.
b. Responden Eksternal
   Memandang bahwa pencegahan korupsi belum sepenuhnya berjalan dengan baik
c. Responden Eksper
   Memandang bahwa integritas instansi masih harus ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil SPI, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan enam rencana aksi (renaksi) Kegiatan Utama SPI, yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan konkret sebagai berikut:

a. Penguatan Budaya Integritas dan Kampanye Birokrasi Bebas KKN
Renaksi ini dilaksanakan melalui kegiatan internalisasi nilai integritas dan pencegahan korupsi kepada seluruh pegawai. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyampaian arahan pimpinan mengenai perilaku berintegritas melalui apel pagi, pelaksanaan seminar dan sosialisasi budaya integritas, serta penyebarluasan materi kampanye integritas dalam bentuk pamflet, brosur, banner, dan publikasi melalui media internal dan media sosial resmi Setjen DPD RI (website, Instagram, dan YouTube). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat budaya organisasi yang berintegritas.

b. Penguatan Internalisasi Instrumen Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS)
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat, Inspektorat melaksanakan reviu terhadap pedoman operasional standar mekanisme WBS, sosialisasi kebijakan dan mekanisme WBS kepada seluruh pegawai, serta pembentukan Person In Charge (PIC) penanganan pengaduan masyarakat pada unit kerja. Selain itu, dilakukan pemantauan implementasi WBS secara berkala untuk memastikan sistem pengaduan berjalan efektif, responsif, dan akuntabel.

c. Peningkatan Pengawasan pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Renaksi ini difokuskan pada penguatan peran pengawasan Inspektorat dalam memitigasi risiko korupsi pada proses PBJ. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelaksanaan audit ketaatan dan probity audit atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta pemantauan terhadap kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan PBJ. Hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola PBJ dan penguatan pengendalian intern.

d. Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
Inspektorat melaksanakan reviu atas penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PAPBJ) untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran. Kegiatan ini menghasilkan Laporan Hasil Reviu PAPBJ serta pemantauan atas tindak lanjut saran dan rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja terkait.

e. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil SPI Tahun Sebelumnya
Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Inspektorat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil SPI Tahun 2024. Rencana aksi tersebut disusun secara terstruktur, memuat target perbaikan, penanggung jawab, serta jangka waktu pelaksanaan, dan menjadi acuan dalam penguatan integritas organisasi pada Tahun 2025.

f. Pemantauan atas Pelaksanaan Rencana Aksi SPI
Inspektorat melaksanakan pemantauan secara berkala atas implementasi seluruh rencana aksi SPI untuk memastikan ketercapaian target dan efektivitas pelaksanaannya. Pemantauan dilakukan melalui evaluasi progres kegiatan, identifikasi kendala, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada unit kerja. Hasil pemantauan ini menjadi dasar dalam menilai dampak pelaksanaan renaksi SPI terhadap penguatan integritas dan pengendalian intern.

Pelaksanaan rencana aksi Kegiatan Utama SPI Tahun 2025 menunjukkan komitmen Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga dan meningkatkan integritas organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil SPI tidak hanya digunakan sebagai indikator capaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengawasan, perbaikan tata kelola, dan penguatan budaya integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Analisis efisiensi atas capaian kinerja Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan bahwa Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI telah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pengawasan secara terarah untuk menjaga tingkat integritas organisasi meskipun terjadi penurunan nilai SPI pada Tahun 2025.

Pelaksanaan enam rencana aksi utama SPI dilakukan secara fokus pada area berisiko tinggi, seperti penguatan budaya integritas, optimalisasi Whistleblowing System, serta pengawasan pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran, sehingga upaya perbaikan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan duplikasi kegiatan maupun pemborosan sumber daya. Koordinasi lintas unit kerja, pemanfaatan media internal dan digital untuk kampanye integritas, serta mekanisme pemantauan rencana aksi secara berkala memungkinkan Inspektorat mencapai output pengawasan yang signifikan dengan penggunaan anggaran dan waktu yang relatif efisien. Selain itu, penggunaan hasil SPI sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana aksi berkelanjutan menunjukkan efisiensi dalam siklus pengawasan, karena setiap intervensi didasarkan pada data dan hasil evaluasi yang terukur.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa Inspektorat mampu menjaga kategori integritas "Terjaga" melalui pendekatan pengawasan yang efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

SAKIP

SAKIP		
Target	Realisasi	Capaian
2.8	2.75	98.21%

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pedoman dan penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran atas indikator sasaran Nilai AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI di luar nilai evaluasi Internal terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja. Untuk nilai Evaluasi Internal dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI.

	2023	2024	2025
Perencanaan Kinerja	21.93	22.19	22.39
Pengukuran Kinerja	21.79	22.09	22.13
Pelaporan Kinerja	10.98	11.15	11.18
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,37	12,87	13.06
Total Nilai	67,07	68,30	68.77

Analisa Capaian Kinerja

Nilai SAKIP pada tahun 2025 belum keluar, sehingga belum bisa dibandingkan untuk target dan realisasinya. Namun Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan keberhasilan SAKIP antara lain karena sudah dilaksanakannya kegiatan rekomendasi tindak lanjut dari LHE SAKIP sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
1	Melakukan reviu terhadap perencanaan kerja untuk memastikan pemilihan indikator sasaran kinerja yang dipilih telah memenuhi kriteria SMART dan cukup;	• Penyusunan Rancangan Resntra DPD RI dengan menggunakan indikator kinerja atas setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang memenuhi kriteria SMART • Penyusunan ulang Pohon Kinerja berdasarkan Permenpan RB nomor 89 Tahun 2022 yang selaras dengan penjenjangan kinerja pada Rancangan Renstra DPD RI Tahun 2025 - 2029	Dokumentasi Konsultasi Indikator Sasaran Strategis Rancangan Renstra DPD RI Tahun 2025 ke Kementerian PANRB dan BPKP https://drive.google.com/drive/folders/19nu81HFdKXbr7qdOD7lufebrnkD99H1o?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1Fo4M7Xv8jBV6mHsEt8YDMxoyR13cbuXv?usp=sharing_ Rekaman Zoom Meeting Forum Penyesuaian Renstra DPD RI Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan BPKP pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 13.30 WIB https://dpd-go-id.zoom.us/rec/share/M6fC5Ob90QOC_aNDGPDKwwqsTvNpF9XNJHw-WbACAUfIRmI2ephxZbKULJyZgykc.5H_ZeoLFguLpoAIv	• Dokumen Renstra akan disahkan pada bulan Oktober 2025
2	Melanjutkan penyempurnaan penjenjangan kinerja dengan memastikan penyusunan pohon kinerja menggunakan *Critical Success Factor (CSF)* dengan kinerja yang akan dicapai, dan pola hubungan logis sebab-akibat serta berisi aolusi/alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan sesuai dengan kinerja yang ingin diwujudkan;	• Melakukan penyusunan pohon kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2022 • Meminta masukan dan koreksi terhadap konsep pohon kinerja yang dibuat kepada Tim Menpan RB • Finalisasi penyusunan pohon kinerja dengan memisahkan cakupan kewenangan Sesjen DPD RI – Deputi DPD RI dan Karo/Pusat/Inspektorat dan Kantor Daerah DPD RI di Ibukota Provinsi • Mengupload pohon kinerja setelah renstra disahkan pada website esr.menpan.go.id	Melakukan kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1mYt4Q_iKeKOYxPgvgLn12iiVQZFxw7tA?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/14K0XMs-bDOt8iwfUnnS41Fb2IJ4hit5r?usp=sharing Melakukan konsultasi dengan Kementerian PANRB dan Pakar dalam penyusunan Pohon Kinerja dan juga Perjanjian Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1DdnJo8vpUEwPBiN6qCPQGatR58GuUJ_B?usp=sharing	• Sudah dilakukan beberapa kegiatan penyusunan Pohon Kinerja, sbb: Tanggal 6 Maret 2025; Tanggal 11 Maret 2025; Tanggal 17 Maret 2025. • Konsultasi dengan MenPAN RB terkait Penyusunan Pohon Kinerja pada tanggal 11 April 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
			Dokumen Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dapat diakses pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/11FVDbY20PpoBMAF-H7B4yOXsbOlwxS00?usp=sharing	
3	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki sebagai media pengukuran dan pemantauan kinerja yang berfokus pada pencapaian kinerja strategis, bukan hanya melihat pada realisasi anggaran dan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan;	• Melakukan pemutakhiran aplikasi eKinerja Setjen DPD RI dan melakukan sosialisasi pemanfaatan informasi pada aplikasi eKinerja kepada unit kerja di Setjen DPD RI	https://ekinerja.dpd.go.id/	• Sudah dilakukan sosialisasi
4	Memastikan kualitas pelaporan kinerja pada seluruh unit kerja dengan menyajikan analisis yang komprehensif terkait analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dari pencapaian kinerja dan analisis terkait upaya kedepan sehingga informasi laporan kinerja dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan kinerja tahun selanjutnya;	• Penyusunan Persesjen tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang memuat point tentang *analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi yagn dilakukan*	Membuat timeline penyusunan Laporan Kinerja untuk disampaiakan ke unit kerja serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait progres penyusunan Laporan Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1PaR8Uw6itJyYYhFwhoYYYICq0Ph-pZjH?usp=sharing	• Pasal 35 ayat (2) Persesjen DPD RI Nomor 7 Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
5	Mereviu dan memperbaiki proses evaluasi SAKIP internal, dengan memastikan dilakukannya pendalaman terhadap data dukung tindak lanjut hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat agar menjamin bahwa tindak lanjut bukan sekedar pemenuhan atas dokumen saja, tetapi sampai pada implementasi secara nyata;	Bagian Perencanaan berkoordinasi dengan Inspektorat selaku APIP tetang tindaklanjut rekomendasi AKIP dari Kemenpan yang terkait Evaluasi AKIP Internal dengan melakukan bebera hal berikut: 1. Memfasilitasi APIP untuk melakukan Bimbingan Teknis terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluator dari KemenPANRB; 2. Memperbaiki kualitas LHE AKIP Internal; 3. Melakukan tindaklanjut LHE AKIP Internal	Melakukan koordinasi dengan Inspektorat selaku APIP dalam hal tindaklanjut rekomendasi Kementerian PANRB https://drive.google.com/drive/folders/1qEi9OAvF3X0m1xCX6ISx4Y_nTvTUm2t-?usp=sharing Melakukan Bimbingan Teknis dan Konsultasi terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluator dari Kementerian PANRB https://drive.google.com/drive/folders/1cdtOperGAHlpJd3aXjm93VjQej37JzQz?usp=sharing	• Sudah dilakukan diskusi Evaluasi AKIP Internal pada tanggal 23 April 2025 • Sudah dilakukan konsultasi dan diskusi terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluator dari KemenPANRB pada tanggal 28 Mei 2025

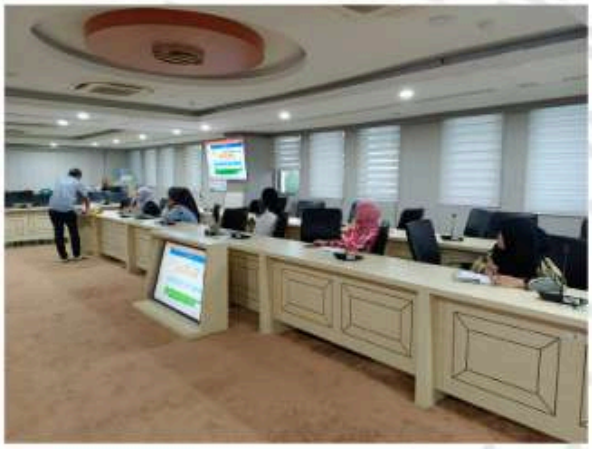

Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja (6 Maret 2025)

Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja (17 Maret 2025)

Konsultasi dengan KemenPANRB dalam penyusunan Pohon Kinerja dan Perjanjian Kinerja (11 April 2025)

Koordinasi dengan Inspektorat selaku APIP dalam hal tindaklanjut rekomendasi KemenPANRB (23 April 2025)

Perbandingan Capaian SAKIP DPD RI dengan Capaian Nasional

DPD RI	Nasional	Capaian
68,77	73,61	93,42%

Nilai Skor Indeks SAKIP

Target	Realisasi	Capaian
2,8	2,75	98,21%

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Indeks Perencanaan Pembangunan		
Target	Realisasi	Capaian
2	2	100%

IPPN TAHUN 2024	IPPN PADA TAHUN 2025
100	100

Fokus utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN K/L tersebut, yang meliputi:

1. Integrasi
Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan Pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:
- Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN.
- Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L.
- Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.

2. Sinkronisasi

Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:

- Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada
- Tahun Perencanaan.
- Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L.
- Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada
- Tahun Pelaksanaan.

3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.

HASIL PEMBAHASAN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025

Nama Instansi	:	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Unit Kerja Mitra K/L Kementerian PPN/Bappenas	:	Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Total Nilai	:	66,00
Nilai Maksimum	:	66,00
Total Nilai Penyesuaian	:	100,00
Predikat	:	Sangat Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
1 Integrasi	1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Muatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN	29	29
	1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Muatan (Sasaran (strategis, program, kegiatan), RO, target dan satuan target) dalam Renja K/L Konsisten dengan Muatan di dalam Renstra K/L	13	13
	1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	14	-
		1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP		
		1.c.3 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	14	14
		1.c.4 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		
2 Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2025	-
	2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	10	10
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output	2.c.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	10	10

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
	Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan			
3 Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Indikator Sasaran PN/PP/KP yang ditugaskan Menjadi IKU Instansi Terkait	10	-

Capaian Kinerja IPPN di tahun 2025 mendapat nilai 100, dengan capaian 100%.

Faktor pendukung keberhasilan IPPN adala:
1.Telah menetapkan Renstra 2025-2029
2.Telah menetapkan Renja 2025
3.Telah menetapkan IKU
4.Konsultasi dan koodinasi dengan instansi pengampu IPPN.
5.Memastikan sinkron semua aspek yang dievaluasi dalam IPPN
6.Monev pengendalian triwulan
7.Sudah mencapai nilai keselarasan maksimum

Hambatan dalam IPPN:
1.Secara internal: Masih ada ketidaksesuaian data KRISNA untuk renja dan renstra
2.Secara eksternal: Belum terupdatenya data yang sudah sinkron oleh Bappenas.

Rencana Aksi IPPN tahun 2026: Memastikan data yang diinput di KRISNA dan data yang akan ditarik saat evaluasi sudah sinkron dalam semua aspek.
Skor indeks IPPN pada tahun 2026 adalah 2,00.
Capaian indeks IPPN pada tahun 2026 adalah 100%.

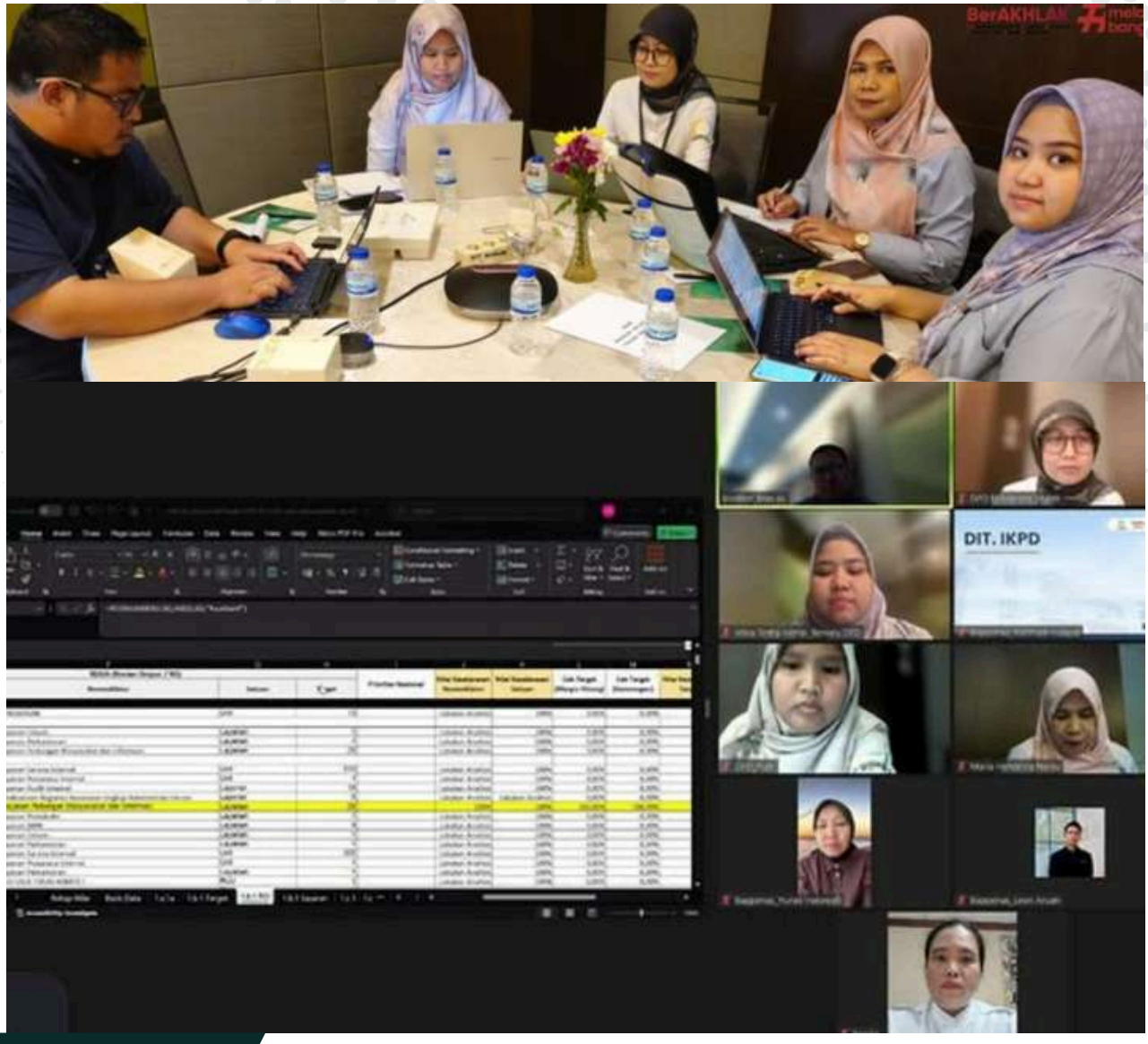

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
Target	Realisasi	Capaian
1.85	1.80	97,29%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat evaluasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (Satker). IKPA bertujuan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis indikator kinerja, IKPA membantu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan arahan untuk perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah

Komponen utama IKPA mencakup beberapa aspek, seperti ketepatan penyerapan anggaran, efisiensi belanja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan ketepatan penyelesaian tagihan. Selain itu, IKPA juga menilai penyampaian data yang akurat, pencapaian output kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian yang menyeluruh ini memungkinkan Satker untuk memahami kelemahan dalam pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Tujuan utama dari penerapan IKPA adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan mekanisme penilaian ini, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, IKPA berfungsi sebagai alat monitoring untuk mengidentifikasi potensi kendala atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

Penilaian IKPA menggunakan skala 0 hingga 100, dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai tinggi menunjukkan pelaksanaan anggaran yang optimal, sedangkan nilai rendah menjadi tanda perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran. Nilai ini juga menjadi salah satu acuan dalam evaluasi kinerja Satker secara keseluruhan dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan instansi atau kementerian.

Dengan implementasi IKPA yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang IKPA akan membantu Satker meningkatkan kinerja anggaran, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

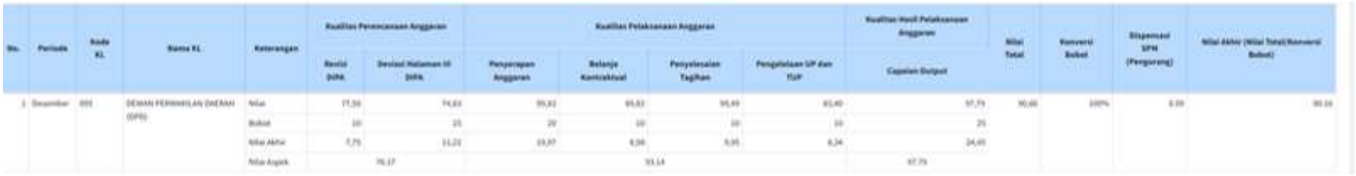

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024 Nilai IKPA sebesar 92,61
Target Nilai Tahun 2025 adalah 92,8
Dan realisasi capaian IKPA adalah sebesar 97,51% dengan skor indeks 1,80

Perolehan nilai IKPA 3 tahun terakhir

Tahun	2023	2024	2025
Nilai IKPA	95.85	92.61	90.16

Faktor kegagalan dan hambatan:

1. Staf PPK kadang tidak mengupdate target dan capaian output sesuai dengan informasi kinerja.
2. Belum sesuai rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja yang sesuai dengan jenis dan periode.
3. Kadang sulit eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
4. Kadang sulit melaksanakan realisasi sesuai SBK, sehingga efisiensi SBK dapat tercapai.
5. Adanya dinamika kebijakan terkait pelaksanaan anggaran di tahun 2025 menyebabkan indikator kualitas perencanaan anggaran tidak mencapai target.

Rencana tindak lanjut tahun 2026:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Melaksanakan rekomendasi IKPA Tahun 2025.

Mengingat capaian terendah terdapat pada indikator Revisi DIPA, maka kedepannya diharapkan :

- Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali dalam satu triwulan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker.
- Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi.
- Segera membuka blokir anggaran yang masih dalam kendali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan sejak awal tahun.

Opini BPK

Opini BPK		
Target	Realisasi	Capaian
5	5	100%

Opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel dapat diukur capaian kinerjanya dengan capaian tertinggi opini BPK atas Laporan Keuangan DPD RI. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan opini BPK adalah sebagai berikut.

Tabel Kriteria Capaian Indikator Kinerja Opini BPK

No	Kriteria Opini	Opini
1	Wajar Tanpa Pengecualian	100%
2	Wajar Dengan Pengecualian	80%
3	Tidak Wajar	60%
4	Tidak Memberikan Opini	40%

Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPD mengacu pada beberapa kondisi dibawah ini :
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (AdequatDisclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Sekretariat Jenderal DPD RI telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas prestasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan DPD RI. Hal ini merupakan hasil kerjasama yang sinergi dari semua pihak terkait, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan dan mempertahankan predikat WTP.

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal DPD RI berhasil mempertahankan predikat WTP sehingga capaian kinerja laporan keuangan DPD RI adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengelola laporan keuangan DPD RI sangat baik.

Tercapainya opini WTP tersebut dikarenakan Sekretariat Jenderal DPD RI telah didukung oleh pegawai yang menguasai permasalahan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penatausahaan dan tata pembukuan keuangan negara. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI oleh BPK RI dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sekretariat Jenderal DPD RI senantiasa berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tercapainya opini WTP tersebut juga dikarenakan Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntablitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Faktor sukses selanjutnya adalah Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntablitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

19x WTP Atas Laporan Keuangan TA 2006 s/d 2024

- Laporan Keuangan semester I dan Triwulan III telah disampaikan kepada Menteri Keuangan
- Laporan PIPK telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan APIP

Langkah-langkah 2026:

- Menyusun Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan pengungkapan
- Pelaksanaan angggaran patuh terhadap ketentuan perundang-undangan
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern

Capaian Prioritas Nasional

Capaian Prioritas Nasional		
Target	Realisasi	Capaian
2	2.06	103%

Capaian Prioritas Nasional (PN) pada tahun ini merupakan refleksi dari keberhasilan integrasi antara mandat konstitusional lembaga dengan agenda pembangunan makro yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, indikator ini menjadi krusial karena mengukur sejauh mana birokrasi tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi skala nasional.

Baseline Nilai Tahun 2024: 100
Target Nilai Tahun 2025: 100
Realisasi: 100

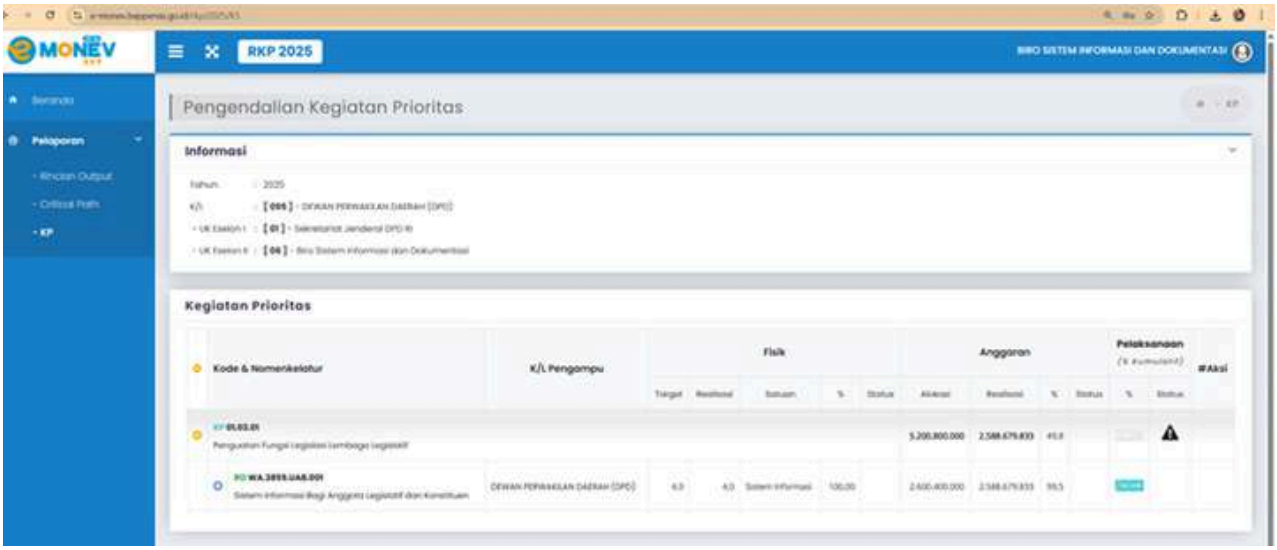
MONEV
RKP 2025
BIRO SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Beranda
Pelaporan
- Rincian Output
- Critical Path
- KP
Pengendalian Kegiatan Prioritas
Informasi
Tahun : 2025
K/L : [095] - DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
- UK Eselon I : [01] - Sekretariat Jenderal DPD RI
- UK Eselon II : [06] - Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Prioritas
Kode & Nomenklatur
K/L Pengampu
Fisik
Anggaran
Pelaksanaan
#Aksi
KP 01.03.01
Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif
5.200.800.000
2.588.679.833
49,8
RO WA.3899.UA8.001
Sistem Informasi Bagi Anggota Legislatif dan Konstituen
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
6,0
4,0
Sistem Informasi
100,00
2.600.400.000
2.588.679.833
99,5

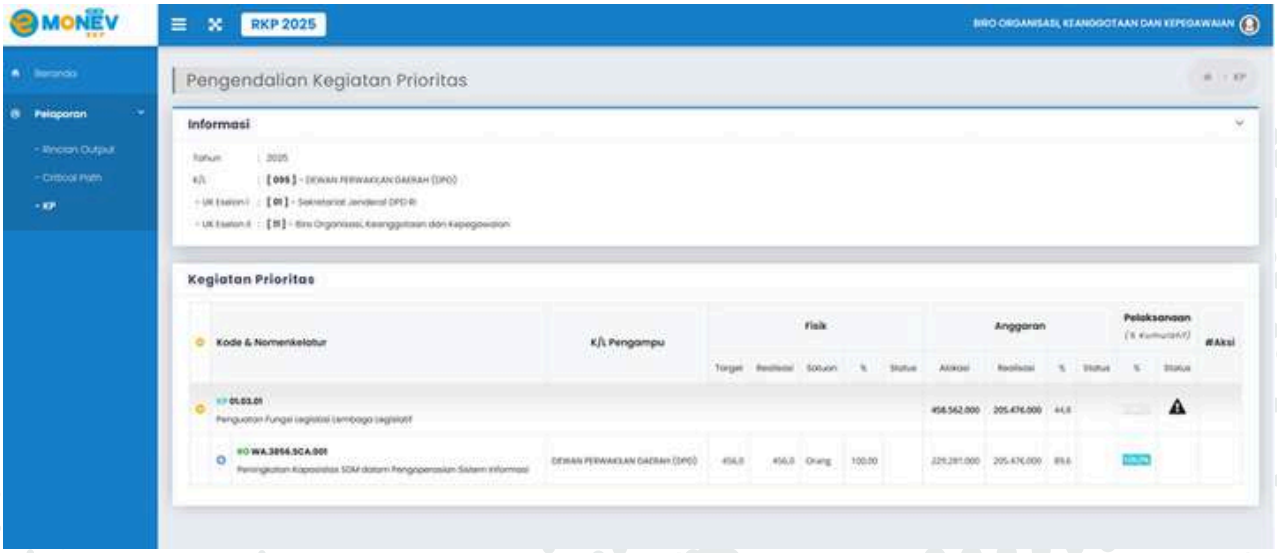
MONEV
RKP 2025
BIRO ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN
Beranda
Pelaporan
- Rincian Output
- Critical Path
- KP
Pengendalian Kegiatan Prioritas
Informasi
Tahun : 2025
K/L : [095] - DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
- UK Eselon I : [01] - Sekretariat Jenderal DPD RI
- UK Eselon II : [11] - Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian
Kegiatan Prioritas
Kode & Nomenklatur
K/L Pengampu
Fisik
Anggaran
Pelaksanaan
#Aksi
KP 01.03.01
Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif
458.562.000
205.476.000
44,8
RO WA.3856.SCA.001
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengoperasian Sistem Informasi
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
456,0
456,0
Orang
100,00
229.281.000
205.476.000
89,6

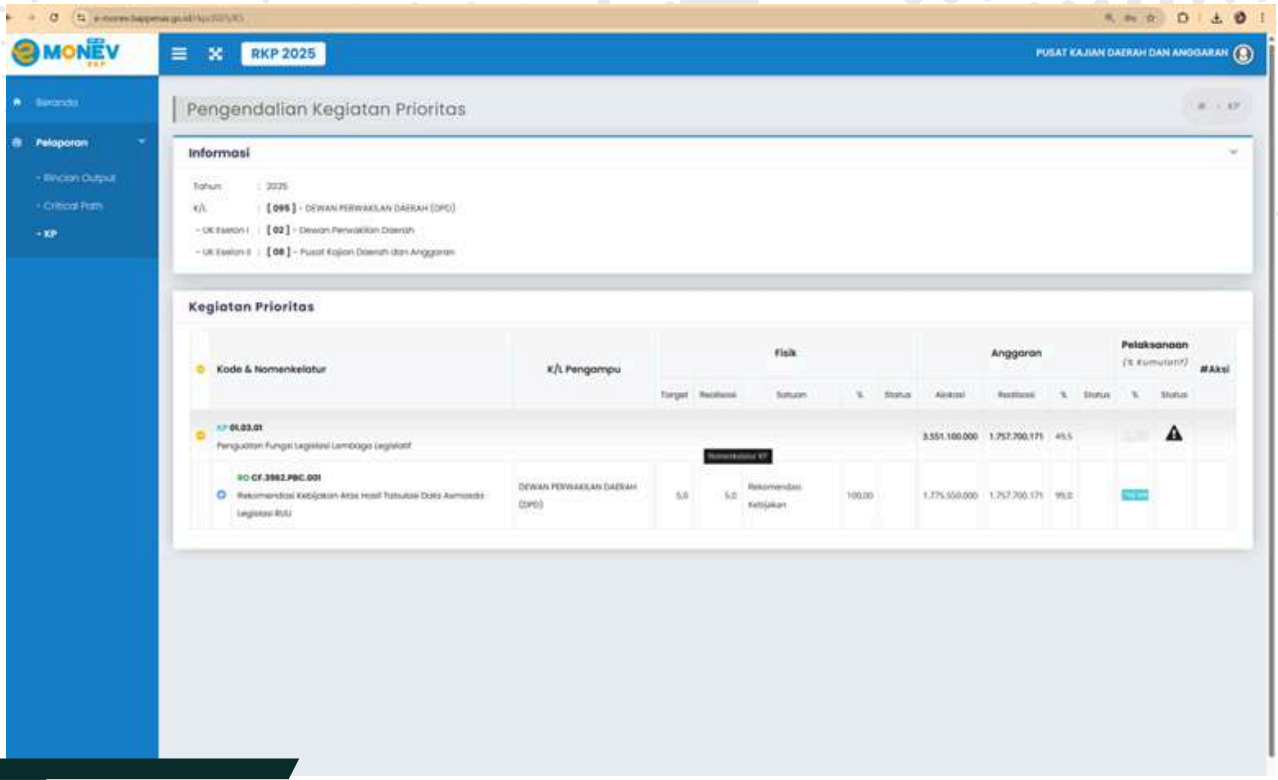
MONEV
RKP 2025
PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
Beranda
Pelaporan
- Rincian Output
- Critical Path
- KP
Pengendalian Kegiatan Prioritas
Informasi
Tahun : 2025
K/L : [095] - DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
- UK Eselon I : [02] - Dewan Perwakilan Daerah
- UK Eselon II : [08] - Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Kegiatan Prioritas
Kode & Nomenklatur
K/L Pengampu
Fisik
Anggaran
Pelaksanaan
#Aksi
KP 01.03.01
Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif
3.551.100.000
1.757.700.171
49,5
RO CF.3962.PBC.001
Rekomendasi Kebijakan Atas Hasil Tabulasi Data Aspirasi dan Legislasi RUU
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
5,0
5,0
Rekomendasi Kebijakan
100,00
1.775.550.000
1.757.700.171
99,0

Pada tahun 2025 kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyusunan Renstra DPD 2025-2029 telah menggunakan indikator kinerja atas setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang memenuhi kriteria SMART dan cukup.
2. Penetapan dokumen Renstra DPD 2025-2029 melalui Peraturan Sesjen DPD Nomor 13 Tahun 2025.
3. Sasaran kinerja pada PK Sekretariat Jenderal DPD RI telah menggunakan indikator Reformasi Birokrasi.
4. Penyusunan Pohon Kinerja telah menggunakan Critical Success Factor (CSF) dan penjenjangan kinerja pada setiap sasaran kinerja pada Renstra DPD 2025-2029 telah sesuai dengan Permenpanrb Nomor 89/2021.
5. Penetapan IKU Setjen DPD dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 989 Tahun 2025.
6. Pemanfaatan apllkasi eKinerja berupa pemutakhiran aplikasi eKinerja, seluruh dokumen SAKIP telah diupload dalam aplikasi eKinerja dan telah dilakukan Sosialisasi penggunaan aplikasi eKinerja.
7. Penetapan Persesjen Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Setjen DPD telah mengatur mengenai Pelaporan Kinerja.
8. Terkait proses evaluasi SAKIP internal, telah dilakukan perbaikan kualiitas LHE AKIP Internal, tindak lanjut LHE AKIP Internal dan Bimtek evaluasi AKIP Internal oleh Evaluator KemenPANRB.

PENGUNGKAPAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025

Unit Organisasi : **Sekretariat Jenderal DPD RI**
Satuan Kerja : **Sekretariat Jenderal DPD RI**

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	PAGU	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
095.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**							
3856	**Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum**							
SCA	**PELATIHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
001	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM PENGOPERASIAN SISTEM INFORMASI	229,281,000	205,476,000	89.62%	orang	456	456	100%
3859	**Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Risalah dan Dokumentasi**							
UAB	**SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN**							
001	SISTEM INFORMASI BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN	2,600,400,000	2,588,679,833	99.55%	Sistem Informasi	4	4	100%
095.02. CF	**Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**							
3962	**Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah**							
PBC	**KEBIJAKAN BIDANG POLITIK**							
001	PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH	1,775,550,000	1,757,700,171	98.99%	Rekomendasi Kebijakan	5	5	100%

Faktor keberhasilan dalam Capaian PN:
Pihak eksternal seperti Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan bersama dengan seluruh unit terkait di Sekretariat Jenderal terus melakukan pengendalian setiap triwulan terhadap output dalam RO Prioritas Nasional sepanjang tahun 2025.

Kendala dalam capaian PN:
Adanya dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran sepanjang tahun 2025.
Rencana aksi tindak lanjut 2026 : Pencapaian kinerja harus optimal dalam mencapai IKSS, IKP, IKK dan RO yang mendukung PN pada Tahun 2026.

Capaian IKU

Capaian IKU		
Target	Realisasi	Capaian
3.97	4.81	121.16%

Baseline Nilai Tahun 2024 : 83,33

Target Nilai Tahun 2025 : 3.97

Capaian: Capaian IKU Biro Renkeu mencapai 100%.

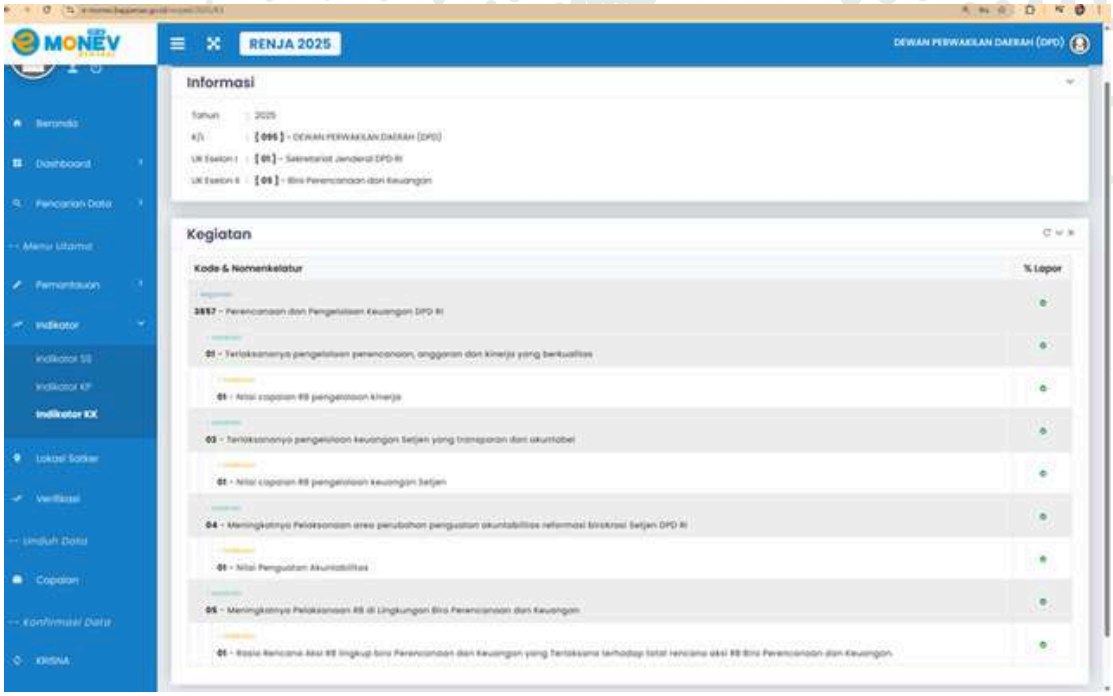

Analisis hal-hal yang dilakukan dalam capaian IKU adalah:

- Melaksanakan semua IKU sesuai dengan target 2025
- Telah membuat kamus indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan formulasi perhitungan
- Penetapan IKU melalui Persesjen No.989 Tahun 2025 tentang IKU Sesjen DPD.

Hambatan/kendala dalam capaian IKU:
Dalam LHE RB untuk nilai capaian IKU diumumkan terlambat setelah tahun berakhir, dan tidak ada rekomendasi/catatan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, pendekatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berevolusi menjadi Pemerintahan Digital. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian terminologi dan perluasan cakupan kebijakan, dengan substansi yang tetap menekankan pada penguatan arsitektur, integrasi sistem, dan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Penyelenggaraan SPBE/Pemerintahan Digital

Penyelenggaraan SPBE/Pemerintahan Digital		
Target	Realisasi	Capaian
5.38	5.38	100%

Salah satu sasaran program Deputi Administrasi berupa meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI dengan indikator kinerja nilai penataan tata laksana, memiliki beberapa penilaian diantaranya adalah nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Survey yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Potensi dan Kendala Pelaksanaan

Dari sisi eksternal, permasalahan yang dihadapi BPSI pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh belum ditetapkannya Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) oleh Kementerian PANRB serta tidak dilaksanakannya penilaian Indeks SPBE secara nasional. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai upaya peningkatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya belum dapat terukur secara formal melalui penilaian eksternal, sehingga tidak terjadi perubahan nilai indeks SPBE meskipun secara substantif telah terdapat kemajuan dalam aspek kebijakan, tata kelola, dan penguatan pondasi digital. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPSI dalam menjaga konsistensi implementasi SPBE sekaligus menyiapkan organisasi agar lebih siap dan matang ketika penilaian resmi yaitu Pemerintah Digital (Pemdi) mulai dilaksanakan oleh PAN-RB.

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital		
Target	Realisasi	Capaian
1.2	1.2	100%

Rencana aksi reformasi birokrasi untuk Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE terdiri dari:

- Menyusun Persesjen tentang peta rencana SPBE yang mengatur Arsitektur SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE
- Mengikuti sosialisasi SIA SPBE Versi 2 Menyusun Arsitektur Proses Bisnis
- Menyusun Arsitektur Data
- Menyusun Arsitektur Layanan
- Menyusun Arsitektur Infrastruktur
- Menyusun Arsitektur Aplikasi
- Menyusun Arsitektur Keamanan
- Pemantauan, Audit dan Evaluasi

Pelaksanaan dokumen Arsitektur SPBE Setjen DPD RI sesuai dengan kebijakan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE Setjen DPD RI, telah terdokumentasikan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE versi 2 dengan alamat url: arsitektur.spbe.go.id dengan nilai implementasi poin 3 (tiga) dan sudah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE, sebagaimana pada tampilan di bawah ini:

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 – 2029

Pasal 4

(1) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. referensi arsitektur; dan
b. domain arsitektur.

(2) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat 6 (enam) komponen terdiri atas:
a. domain arsitektur proses bisnis;
b. domain arsitektur data dan informasi;
c. domain arsitektur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d. domain arsitektur aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
e. domain arsitektur infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
f. domain arsitektur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II
REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Arsitektur SPBE Nasional seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diperlukan dalam melakukan penerapan SPBE untuk membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Dalam upayanya penerapan arsitektur SPBE memerlukan komponen berupa referensi di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam menyusun setiap domain arsitektur SPBE masing-masing sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

Berikut ini merupakan hasil monitoring dari penyusunan arsitektur SPBE Dewan Perwakilan Daerah, yang terdiri dari:

Arsitektur	Dokumen
Proses Bisnis As-is	22
Layanan As-is	22
Data As-is	16
Aplikasi As-is	44
Infrastruktur As-is	29
Keamanan As-is	16
Aplikasi To-be	2

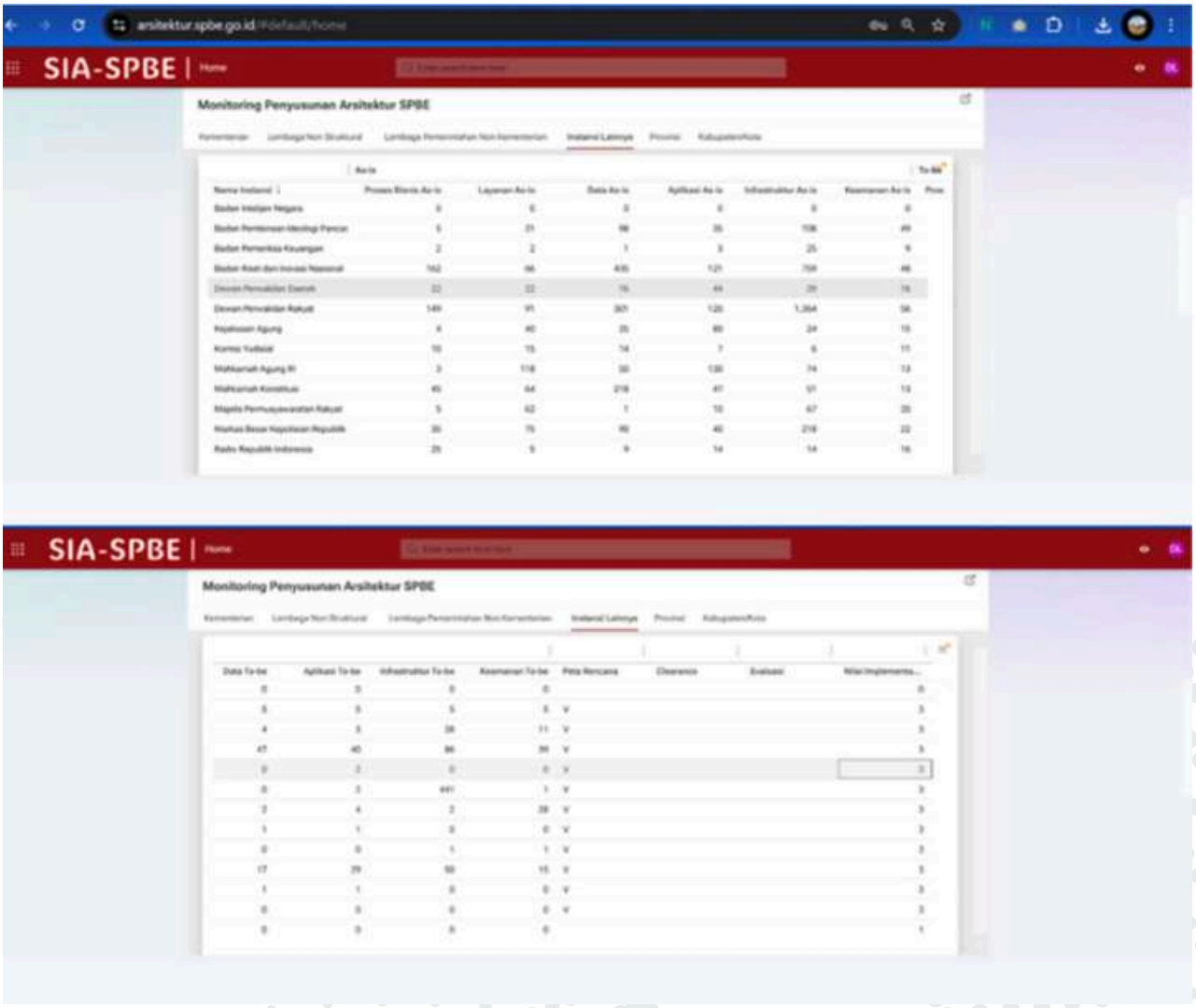

Pelaksanaan Arsip Digital

Pelaksanaan Arsip Digital		
Target	Realisasi	Capaian
1.86	1.94	104.30%

Penilaian indeks tingkat digitalisasi arsip mengacu pada Pengawasan Kearsipan Eksternal yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Audit ini menjadi alat ukur penting untuk menilai kemajuan dan efektivitas pengelolaan arsip dalam kerangka reformasi birokrasi. Instrumen tingkat digitalisasi arsip terdiri dari komponen- komponen:

1. Pelaksanaan Digitalisasi Arsip;
2. Implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI);
3. Keaktifan sebagai Simpul JIKN;
4. Sumber Daya Pendukung.

Dalam penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2025, DPD RI mencatatkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan arsip digital. Berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor T/AK.01.00/69/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025, bahwa Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip, DPD RI memperoleh skor sebesar 96,82 (sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Nilai ini juga setara dengan skor index RB senilai 1,94 (satu koma sembilan puluh empat).

Capaian ini menunjukkan bahwa DPD RI telah berhasil menerapkan sistem digitalisasi arsip yang efisien, modern, dan sesuai standar terbaik, mendukung tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel. Indeks ini mencerminkan komitmen DPD RI dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi melalui transformasi digital yang berkelanjutan.

Guna meningkatkan nilai ini, terdapat enam aspek utama yang telah dicapai, antara lain:

1. Alih Media Arsip – memastikan arsip konvensional dialihkan ke format digital dengan standar yang memadai.
2. Pemberkasan SRIKANDI – mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi sebagai platform arsip elektronik nasional.
3. Unggah dokumen ke dalam platform JIKN – mendukung keterbukaan informasi dan kolaborasi antar instansi dengan mengintegrasikan arsip ke dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
4. Lomba Arsiparis berprestasi – untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan arsip dan untuk mengapresiasi keahlian dalam bidang kearsipan.
5. Pameran arsip virtual – meningkatkan akses, pelestarian, dan pemahaman publik terhadap peran serta sejarah DPD RI melalui digitalisasi arsip foto pimpinan yang dikelola dan disebarluaskan secara optimal melalui SIKN dan JIKN.
6. Penyusunan kebijakan layanan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional – untuk memastikan penyelenggaraan layanan informasi kearsipan yang terintegrasi, standar, dan mudah diakses secara nasional.

Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik		
Target	Realisasi	Capaian
0.57	0.57	100%

Rencana aksi reformasi birokrasi untuk Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE terdiri dari:

- Melaksanakan Evaluasi hasil penilaian EPSS Tahun 2023 Oleh BPS bersama seluruh produsen data & walidata DPD RI
- Menyusun SOP Pelaksanaan data Sektoral DPD RI
- Membuat Portal Satu Data dan Integrasi dengan Portal Satu Data Nasional
- Menyusun Data Prioritas DPD RI untuk Satu Data Indonesia
- Melaksanakan Entry Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan EPSS 2024 oleh BPS
- Menyusun persesjen penyelenggaraan satu data Menyusun SK Wali data dan Produsen Data
- Menyusun SK Tim Penilai Internal
- Validasi, Verifikasi dan interview EPSS oleh Badan Pusat Statistik
- Penerimaan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi EPSS 2024

Capaian pada Tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPD RI mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) oleh Badan Pusat Statistik. Dan hasilnya, Setjen DPD RI menerima nilai Indeks 0,57 dengan predikat "kurang". Penilaian tahun 2024 ini, meningkat 0,42 poin dari nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Setjen DPD RI Tahun 2023 yaitu 1,48 dengan predikat "Kurang". Berikut ini merupakan nilai Indeks Pembangunan Statistik per domain.

Catatan:

1. Penerapan Aspek Metadata Statistik dan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah masih berada pada predikat cukup. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan terkait prosedur baku dalam penerapan kedua aspek tersebut.
2. Penerapan Aspek Relevansi serta Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu di Sekretariat Jenderal Dewa Perwakilan Daerah belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan dalam penerapan kedua aspek tersebut.
3. Penerapan Aspek Pemeriksaan Data di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah masih berada pada predikat cukup dan Aspek Perencanaan Data terkait Indikator Desain Statistik masih berada pada tingkat terkelola, walapun sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, tetapi masih dengan standarnya masing-masing.
4. Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan dalam penerapan aspek tersebut.

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,65
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	1,74
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	1,68
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,56
Indeks Pembangunan Statistik	**100%**	**2,60**	**2,35**	**1,90**

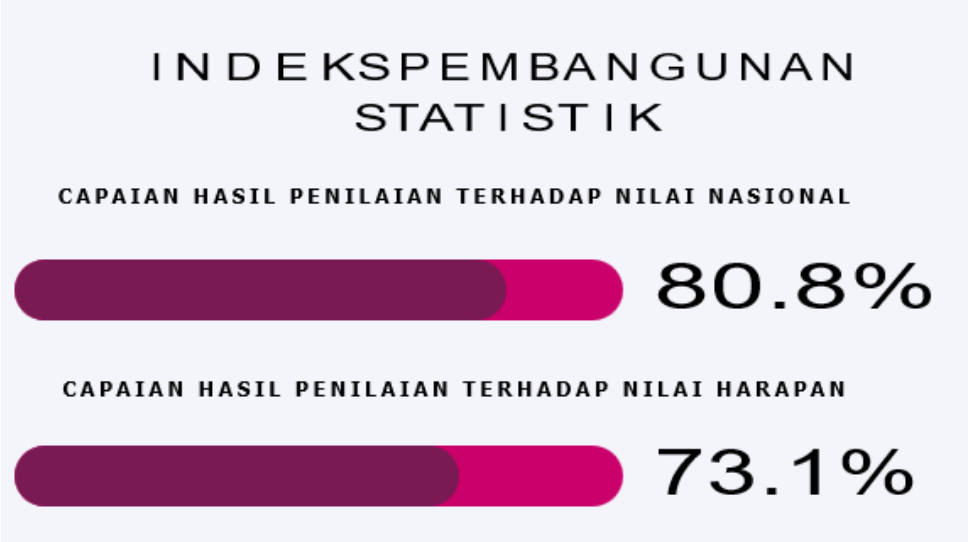

Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa rekomendasi dari Badan Pusat Statistik untuk peningkatan penyelenggaraan pembangunan statistik di Setjen DPD RI yaitu:

- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Wali Data agar membuat jadwal reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan, serta melakukan penyebarluasan data melalui pusat rujukan informasi statistik, portal Satu Data Indonesia dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.
- Walidata Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS. Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ini perlu ditetapkan prosedur bakunya yang mengikat seluruh produsen data dan walidata di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar menyusun prosedur baku terkait tata cara sosialisasi dan literasi data statistik.
- Walidata Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar mendorong seluruh produsen data dalam penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan sesuai kepentingan instansi, serta melakukan perencanaan pembangunan statistik dan memanfaatkan big data untuk menghasilkan data statistik pendukung.

Namun, kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Pembangunan Statistik (EPSS), di mana pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, nilai EPSS yang digunakan sebagai acuan penilaian adalah hasil evaluasi Tahun 2024. Pada periode tersebut, penguatan tata kelola data difokuskan pada peningkatan kesiapan internal serta konsolidasi fondasi implementasi Satu Data Indonesia.

Dalam konteks statistik sektoral, BPSI juga menghadapi tantangan berupa perlunya komitmen dan koordinasi yang lebih kuat dengan produsen data untuk mengidentifikasi data prioritas, serta keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi statistisi, yang menjadi perhatian dalam menjaga kualitas data dan nilai indeks statistik ke depan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Keberhasilan maupun tantangan kinerja tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Faktor internal yang mendukung peningkatan kinerja antara lain inovasi berkelanjutan dalam sistem operasional, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, serta terbangunnya koordinasi dan kerja sama yang solid antar unit kerja sehingga alur kerja menjadi lebih terintegrasi.

Sementara itu, tantangan atau potensi penurunan kinerja masih dijumpai, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi, belum optimalnya tata kelola pengembangan dan integrasi sistem digital, serta perlunya penguatan pedoman dan standar operasional pada beberapa aspek pengelolaan teknologi informasi. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi telah melakukan berbagai langkah perbaikan yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintah digital secara berkelanjutan.

a. Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintah Digital
Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, penguatan tata kelola, serta penyelenggaraan layanan pemerintah digital mendorong peningkatan kualitas digitalisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital, Sekretariat Jenderal DPD RI telah menunjukkan capaian dengan predikat 'Baik', yang mencerminkan adanya sejumlah keunggulan sekaligus area yang masih perlu ditingkatkan.

Pada aspek manajemen pemerintah digital, meskipun perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia telah tercantum dalam peta rencana, penerapannya belum mencakup seluruh unsur kompetensi dan belum didukung oleh pedoman yang komprehensif. Demikian pula penerapan manajemen pengetahuan dan manajemen layanan digital yang telah berjalan, namun belum memiliki pedoman pelaksanaan yang ditetapkan secara formal. Pada aspek audit teknologi informasi, kegiatan audit telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya didukung oleh pedoman audit yang baku serta dokumentasi hasil audit yang sistematis. Sementara itu, pada aspek layanan publik digital, layanan yang tersedia masih dominan pada penyediaan informasi dan belum sepenuhnya mendukung interaksi, transaksi, dan kolaborasi.

Sebagai alternatif solusi, Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi terus mendorong penyusunan dan penyempurnaan pedoman pemerintah digital yang komprehensif, penguatan perencanaan dan dokumentasi pengembangan sistem digital, pembentukan tim kolaborasi secara formal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia digital, serta pelaksanaan audit teknologi informasi secara berkala. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintah digital, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan pencapaian kinerja yang berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Penyelenggaraan Kearsipan Pengawasan Kearsipan
Hasil pengawasan kearsipan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 memperoleh nilai 91,68 yang menunjukkan pencapaian "Sangat Memuaskan". Angka ini mencerminkan upaya maksimal yang dilakukan oleh Unit Kearsipan DPD RI dalam mengelola dan menyimpan arsip secara sistematis dan terorganisir. Namun, untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil ini, perlu dilakukan analisis terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan arsip.

Penyebab keberhasilan:
1. Peningkatan Pemahaman Terhadap Regulasi Kearsipan
Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan sesuai kriteria, yaitu: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis jadwal retensi arsip, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, dan alih media arsip. Kebijakan kearsipan tersebut telah disosialisasikan ke seluruh unit kerja hingga Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi.

2. Penggunaan Teknologi yang Efektif
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi telah mendukung dan menyediakan fasilitas dalam penggunaan SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan untuk memudahkan proses persuratan. Selain itu juga telah memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses digitalisasi arsip. Penciptaan arsip elektronik mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik dan meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengelolaan dokumen.

3. Pembinaan SDM Pengelola Arsip
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi telah mendukung dan menyediakan fasilitas dalam penggunaan SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan untuk memudahkan proses persuratan. Selain itu juga telah memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses digitalisasi arsip. Penciptaan arsip elektronik mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik dan meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengelolaan dokumen.

Keberhasilan ini juga didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip. Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan. Pelatihan rutin terkait sistem pengarsipan yang efektif dan penggunaan SRIKANDI menjadi kunci dalam pencapaian hasil yang memuaskan.

Meskipun pencapaian nilai pengawasan kearsipan pada 2025 sangat memuaskan, ada beberapa potensi masalah yang bisa beresiko mempengaruhi kinerja di masa depan:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Meski telah dilaksanakan pelatihan, keberhasilan ini masih terancam apabila ada kekurangan personil yang terlatih atau adanya turnover staf yang tinggi. Ketergantungan pada pegawai tertentu dapat menyebabkan kekosongan pengetahuan yang penting terkait pengelolaan arsip.

2. Keterbatasan Infrastruktur
Walaupun teknologi telah dimanfaatkan dengan baik, infrastruktur yang ada mungkin belum cukup mendukung untuk skala yang lebih besar. Terutama dalam hal sistem informasi yang mendukung untuk mengelola arsip inaktif dan media penyimpanan arsip digital dalam jumlah besar. Terkadang integrasi antara sistem kearsipan manual dan digital belum sepenuhnya berjalan lancar, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pencarian atau pengelolaan dokumen yang sudah ada.

Untuk terus menjaga keberhasilan dan mengatasi potensi hambatan di atas, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi mengambil beberapa langkah yang berfokus pada solusi yang lebih baik dalam pengelolaan arsip. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi akan terus melakukan program rekrutmen dan pelatihan untuk memastikan ketersediaan arsiparis/pengelola arsip yang cukup dan kompeten di bidang pengelolaan arsip.

Ini termasuk pelatihan spesifik mengenai teknologi terbaru dan pengelolaan arsip elektronik. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi berencana untuk meningkatkan kapasitas server serta memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan arsip digital, guna memastikan kelancaran operasional dalam jangka panjang. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi berkomitmen untuk meningkatkan integrasi antara sistem pengarsipan manual dan digital. Upaya ini mencakup pengembangan antarmuka yang lebih user-friendly dan pelatihan lebih lanjut bagi seluruh staf untuk memastikan kelancaran alur data dan pengelolaan arsip.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menganalisis efisiensi, fokus utama adalah pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dilihat kontribusinya terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila:
1. Dapat mencapai hasil atau produk tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, yaitu dengan menggunakan input yang minimal tanpa mengorbankan kualitas atau output yang diinginkan *(spending well)*.
2. Efisiensi juga tercermin melalui adanya pengurangan atau penghapusan biaya yang tidak memberikan nilai tambah, yang biasa dikenal dengan istilah *cost reduction.*

Jika rasio efisiensi mencapai angka 100% atau lebih, maka dapat dikategorikan sebagai efisien, artinya output yang dihasilkan sudah sesuai dengan target dan sumber daya yang digunakan sudah optimal. Sebaliknya, jika rasio efisiensi lebih rendah dari 100%, maka kegiatan tersebut belum efisien, yang berarti ada peluang untuk melakukan perbaikan dalam penggunaan sumber daya atau pengurangan biaya yang tidak perlu guna mencapai hasil yang lebih optimal.

SASARAN KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	KATEGORI
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Terlaksananya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	17.216.676.000	17.115.968.445	99, 41%	efisien

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi memiliki SDA yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan unit kerja meski belum keseluruhan. SDA berlatar belakang pendidikan Arsip, Perpustakaan dan Ilmu Komputer menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga aktivitas rutin berjalan dengan baik dan jelas output- nya. Begitu juga jabatan struktural yang ada, dengan dukungan hard dan soft skill yang dimiliki sangat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Staf yang ada juga menempati posisi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan unit kerja. Dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sangat mendukung efisiensi dalam pelaksanaan capaian kinerja. Misalnya dalam kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, Bagian Pengelola Sistem Informasi memiliki SDA internal yang kompeten dalam bahasa program sehingga dapat mendukung pengelolaan secara mandiri kebutuhan akan pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan jaringan tanpa harus tergantung pihak eksternal dengan demikian akan bisa mengurangi beban penggunaan anggaran. Sistem informasi yang telah dikelola secara mandiri dalam hal pengembangan pada tahun 2024 ini adalah aplikasi manajemen presensi mobile Sinabil.

Dalam hal pemeliharaan jaringan, berbagai troubleshoot dilakukan oleh SDA yang ada pada Bagian Pengelola Sistem Informasi. Efisiensi dalam pengelolaan sistem informasi dilakukan melalui pengelolaan atas sumber daya yang ada dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sistem jaringan informasi, seperti halnya efisiensi terhadap pengelolaan bandwidth internet, pemanfaatan lisensi dan klaim garansi atas perangkat yang tersedia. Termasuk bagaimana pengelolaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga tercipta adanya efisien penggunaan anggaran namun masih dapat memberikan layanan yang optimal sistem jaringan informasi kepada pengguna.

Analisis Efisiensi Penggunaan Teknologi Informasidan Komunikasi:
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Biro Sistem Informasi telah membawa dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan pelaksanaan program kerja. Penggunaan perangkat lunak manajemen data, sistem informasi berbasis web, dan komunikasi digital memungkinkan penghematan waktu dan tenaga. Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pemanfaatan yang optimal terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan di seluruh unit kerja, terutama di Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Misalnya efisiensi penggunaan sumber daya di perpustakaan sangat didukung oleh sistem informasi perpustakaan. Hal ini terlihat pada berbagai aktivitas perpustakaan yang tidak melibatkan pihak eksternal seperti stock opname, salah satu kegiatan yang sangat penting di perpustakaan guna mengetahui jumlah koleksi secara akurat. Dengan dukungan sistem informasi perpustakaan, pekerjaan pengelola perpustakaan menjadi mudah dan cepat. Dari segi waktu sangat efisien sehingga berbanding lurus dengan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam bidang kearsipan, arsip yang dikelola secara manual memerlukan ruang fisik yang besar, serta proses pencarian dan pengelolaannya memakan waktu. Dengan penggunaan SRIKANDI, arsip yang terintegrasi secara elektronik memungkinkan akses lebih cepat dan efisien. Proses pencarian arsip dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dokumen dan meningkatkan produktivitas. Digitalisasi arsip melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI tidak hanya penting, tetapi juga sangat mendesak dalam menghadapi tuntutan era digital. Keunggulan sistem ini, seperti efisiensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap

regulasi, menjadikannya alat yang sangat penting untuk mendukung pengelolaan arsip yang lebih baik dan berkelanjutan. Sedangkan dalam kegiatan penyusunan risalah sidang atau rapat semakin dipermudah dengan adanya sarana teknologi digital berupa aplikasi voice to text yang dapat bekerja secara otomatis mengubah suara menjadi tulisan, sehingga mempercepat proses penyelesaian risalah sidang/rapat. Sedangkan untuk pendokumentasian seluruh rekaman dan risalah rapat telah tersedia fasilitas google drive.

1. Efisiensi Operasional:
2. Penggunaan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pengelolaan arsip dan data perpustakaan yang lebih cepat dan terstruktur. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pengelolaan manual yang memakan waktu.
3. Penggunaan alat komunikasi digital (email, video conference, SRIKANDI) mengurangi waktu dan biaya perjalanan dinas untuk koordinasi antar unit kerja.
4. Dokumentasi dan pelaporan dapat dilakukan secara online, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses manual.
5. Efisiensi Pelaksanaan Program:
6. Aplikasi manajemen proyek berbasis cloud memungkinkan semua unit kerja untuk mengakses dan berkolaborasi dalam waktu yang bersamaan, mengurangi waktu tunggu dan kesalahan komunikasi.
7. Pemanfaatan teknologi dalam analisis data juga mempercepat pengambilan keputusan, sehingga program dapat dijalankan lebih efisien.
8. Proses administrasi dan pelaporan yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dilakukan lebih cepat berkat otomatisasi dan digitalisasi, memungkinkan lebih banyak waktu untuk fokus pada kegiatan inti.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

No	Bagian	Kegiatan
1	Bagian Risalah	Kegiatan *knowledge sharing* risalah di Kantor DPD RI di ibukota provinsi
		Kegiatan Edukasi Kesehatan Kerja dalam rangka pencegahan gangguan kesehatan dalam bekerja
		Memberi dukungan dalam perekaman dan transkrip dan penyusunan risalah pada rapat alat kelengkapan
		Kegiatan alih media dari hasil rekaman yang kemudian dilakukan *digital decluttering*
2	Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan	Memperbaharui kebijakan kearsipan di DPD RI
		Sosialisasi dan Asistensi Kearsipan di pusat dan di Sekretariat Kantor DPD RI di Ibu kota Provinsi
		Pengawasan Kearsipan Internal secara rutin
		Pemberian penghargaan kearsipan bagi Arsiparis Berprestasi dan Unit Pengolah Terbaik
		Menyelenggarakan Pameran Arsip Virtual
		Pelaksanaan penyerahan dan pemusnahan arsip
		Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) Internal Lembaga dengan : 1. Pembangunan Repositori DPD RI. 2. *Knowledge Sharing* dengan berbagai tema/literatur.
		Menyelenggarakan Festival Literasi
		Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan INLISLite
		Menyusun Materi Publisitas Perpustakaan
		Pengembangan Layanan Perpustakaan di Kantor DPD RI Provinsi
		Pengelolaan Koleksi melalui pemeliharaan koleksi (alih media dan fumigasi) serta penyusunan katalog koleksi perpustakaan
		Penyusunan/pencetakan bahan-bahan sosialisasi DPD RI
		Dukungan Layanan perkantoran
3	Bagian Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan Aplikasi Kesetjenan
		Dukungan HUT ke-21 DPD RI
		Kegiatan webinar yang dilaksanakan di Kantor DPD RI mengenai sistem dan teknologi informasi
		Kolaborasi dengan K/L lain mengenai layanan, pertukaran data/informasi, integrasi sistem, dan lainnya.

Berdasarkan capaian Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan internal, tata kelola, serta layanan berbasis elektronik telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan masih adanya area yang perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek pengelolaan sistem, penyelenggaraan layanan digital, manajemen, serta pengawasan atas pelaksanaan digitalisasi pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, pencapaian kinerja Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2025 tidak terlepas dari peran masing-masing bagian di dalamnya. Setiap bagian menjalankan fungsi dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemerintah digital, serta peningkatan kualitas layanan kepada anggota dan masyarakat. Oleh karena itu, uraian berikut akan menjelaskan capaian kinerja dari masing-masing bagian, yaitu Bagian Pengelolaan Sistem Informasi, Bagian Risalah, serta Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan.

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Lapor)

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Lapor)		
Target	Realisasi	Capaian
0.9	0.9	100%

Catatan:
Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, yaitu:
a. Jumlah pengaduan yang diterima melalui aplikasi SP4N– LAPOR! relatif sedikit selama periode evaluasi.
b. Persentase tindak lanjut pengaduan masih di bawah 90% dari total laporan yang diterima.

Hingga saat ini belum ada nilai hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan yang diterbitkan KemenPANRB. Untuk mencapai hal tersebut didapat melalui layanan berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Jenis Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	27 layanan	Pendukung keterbukaan informasi publik
2	Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif	Layanan Protokoler	1 layanan	Pendukung kegiatan keprotokolan
Total			**28 layanan**	

Analisis Capaian Kinerja

Capaian Rencana Kerja pada periode pelaporan hingga saat ini belum dapat diketahui karena hasil penilaian belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baik melalui surat ataupun Portal Reformasi Birokrasi (RB). Namun, diharapkan agar hasil capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,9. Apabila sesuai, maka capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah berjalan secara efektif dan selaras dengan Perjanjian Kinerja, khususnya dalam mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif.

Capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media dalam mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung keberhasilan. Faktor utama yang berkontribusi positif antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik, tersedianya regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi, serta sinergi dan koordinasi yang baik antarunit kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi resmi secara optimal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan dan keprotokolan, serta responsivitas dalam pengelolaan informasi dan permintaan publik turut mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi eksternal, dukungan pemangku kepentingan serta meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi juga menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas layanan. Biro Protokol, Humas, dan Media mampu beradaptasi dengan kebutuhan informasi yang dinamis melalui penyediaan konten yang informatif, akurat, dan tepat waktu.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, nilai capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, khususnya dalam aspek pelayanan informasi publik. Capaian tersebut berada pada kategori baik dan kompetitif dibandingkan rata- rata capaian nasional, serta mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Perbandingan ini menjadi indikator bahwa kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media telah berada pada jalur yang tepat, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar mampu melampaui standar nasional pada periode berikutnya.

Namun begitu, dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif tersebut, Biro Protokol, Humas, dan Media juga menemui beberapa hambatan, yaitu:

a. Hambatan Struktural & Kelembagaan;
- Birokrasi berlapis yang menyebabkan proses persetujuan informasi dan tindak lanjut atas pengaduan membutuhkan waktu lebih lama sehingga respons ke publik menjadi lambat
- Tumpang tindih kewenangan antar unit kerja dan belum adanya layanan satu pintu.

b. Hambatan Regulasi & Kebijakan;
- Interpretasi aturan yang berbeda-beda antar pejabat atau unit.
- Belum tersedianya klasifikasi informasi (terbuka, terbatas, dan dikecualikan) yang mutakhir.
- Belum disusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

c. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Jumlah SDM terbatas dibandingkan beban kerja dan tuntutan kecepatan layanan informasi.
- Kompetensi komunikasi publik belum merata, terutama dalam pengelolaan media sosial, manajemen isu dan krisis, pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dan pengelolaan pengaduan melalui SP4N- LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).
- Mindset internal yang belum adaptif terhadap keterbukaan dan era digital.

d. Hambatan Teknis & Teknologi
- Infrastruktur TIK belum memadai (website lambat dan sistem PPID tidak terintegrasi).

- Pengelolaan data dan arsip belum rapi, sehingga sulit menyajikan informasi secara cepat dan akurat.
- Kurangnya pemanfaatan analitik media dan media monitoring.

e. Hambatan Koordinasi & Alur Informasi
- Informasi dari unit lain yang terkait terlambat atau tidak lengkap.
- Kurangnya komunikasi internal/antarunit kerja.
- Perbedaan narasi antarunit yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik

.

f. Hambatan Dinamika Media & Publik
- Tuntutan kecepatan media dan media sosial sering tidak sejalan dengan ritme birokrasi.
- Misinformasi dan disinformasi yang cepat menyebar sebelum klarifikasi resmi keluar.
- Ekspektasi publik yang tinggi terhadap transparansi dan interaksi dua arah. g. Hambatan Anggaran
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi, pelatihan SDM, serta produksi konten kreatif dan multimedia

Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media dalam mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung keberhasilan. Faktor utama yang berkontribusi positif antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik, tersedianya regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi, serta sinergi dan koordinasi yang baik antarunit kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi resmi secara optimal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan dan keprotokolan, serta responsivitas dalam pengelolaan informasi dan permintaan publik turut mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi eksternal, dukungan pemangku kepentingan serta meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi juga menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas layanan. Biro Protokol, Humas, dan Media mampu beradaptasi dengan kebutuhan informasi yang dinamis melalui penyediaan konten yang informatif, akurat, dan tepat waktu.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, nilai capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, khususnya dalam aspek pelayanan informasi publik. Capaian tersebut berada pada kategori baik dan kompetitif dibandingkan rata- rata capaian nasional, serta mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Perbandingan ini menjadi indikator bahwa kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media telah berada pada jalur yang tepat, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar mampu melampaui standar nasional pada periode berikutnya.

Namun begitu, dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif tersebut, Biro Protokol, Humas, dan Media juga menemui beberapa hambatan, yaitu:

a. Hambatan Struktural & Kelembagaan;
- Birokrasi berlapis yang menyebabkan proses persetujuan informasi dan tindak lanjut atas pengaduan membutuhkan waktu lebih lama sehingga respons ke publik menjadi lambat.
- Tumpang tindih kewenangan antar unit kerja dan belum adanya layanan satu pintu.

b. Hambatan Regulasi & Kebijakan;
- Interpretasi aturan yang berbeda-beda antar pejabat atau unit.
- Belum tersedianya klasifikasi informasi (terbuka, terbatas, dan dikecualikan) yang mutakhir.
- Belum disusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

c. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Jumlah SDM terbatas dibandingkan beban kerja dan tuntutan kecepatan layanan informasi.
- Kompetensi komunikasi publik belum merata, terutama dalam pengelolaan media sosial, manajemen isu dan krisis, pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dan pengelolaan pengaduan melalui SP4N- LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).
- Mindset internal yang belum adaptif terhadap keterbukaan dan era digital.

d. Hambatan Teknis & Teknologi
- Infrastruktur TIK belum memadai (website lambat dan sistem PPID tidak terintegrasi).
- Pengelolaan data dan arsip belum rapi, sehingga sulit menyajikan informasi secara cepat dan akurat.
- Kurangnya pemanfaatan analitik media dan media monitoring.

e. Hambatan Koordinasi & Alur Informasi
- Informasi dari unit lain yang terkait terlambat atau tidak lengkap.
- Kurangnya komunikasi internal/antarunit kerja.
- Perbedaan narasi antarunit yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik.

f. Hambatan Dinamika Media & Publik
- Tuntutan kecepatan media dan media sosial sering tidak sejalan dengan ritme birokrasi.
- Misinformasi dan disinformasi yang cepat menyebar sebelum klarifikasi resmi keluar
- Ekspektasi publik yang tinggi terhadap transparansi dan interaksi dua arah.

g. Hambatan Anggaran

- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi, pelatihan SDM, serta produksi konten kreatif dan multimedia.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		
Target	Realisasi	Capaian
1.76	1.77	100.57%

Pengelolaan BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Indikator kinerja pengelolaan BMN sebagai parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Indikator kinerja pengelolaan BMN biasa disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA). IPA juga menjadi salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. IPA telah menjadi komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan masuknya IPA sebagai komponen evaluasi tersebut maka pengelolaan aset juga berkontribusi pada hasil/predikat evaluasi reformasi birokrasi yang akan diperoleh kementerian/lembaga.

Pengelola Barang telah menetapkan bobot dan formula indikator kinerja pengelolaan BMN atau IPA tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024. IPA ditetapkan dalam bentuk indeks berdasarkan empat sasaran strategis yaitu:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan
4. Administrasi BMN yang andal.

Target tahun 2025 untuk sasaran strategis ini adalah nilai IPA sebesar 1.76. Target ini ditetapkan dengan harapan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) DPD RI bisa meningkat dari nilai IPA DPD RI Tahun 2024.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 adalah 1.77. Pencapaian Nilai IPA tersebut Bagian Pengelolaan BMN telah melaksanakan rencana aksi tahun 2025 antara lain:

1. Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN dari tahun 2019-2024.
Tindak lanjut: telah dilaksanakan tindak lanjut Tindak Lanjut 11 temuan pada LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN DPD RI.
2. Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset
Tindak lanjut: Jumlah PNBP dari Pengelolaan BMN atas penjualan dalam bentuk lelang untuk barang Rusak Berat adalah Rp 515.576.400 dari estimasi/target pendapatan Rp 15.000.000 dengan prosentase 3.437% dari nilai target yang ditentukan.

3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2027.
Tindak lanjut: RKBMN T.A. 2027 telah disampaikan ke DJKN pada 10 November 2025.
4. Penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP) Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Kementerian/Lembaga (UAPB).
Tindak lanjut: Laporan Barang Pengguna (LBP) BMN Unaudited 2024, Audited 2024, dan Semester 1 Tahun 2025 telah disampaikan ke DJKN tepat waktu dan lengkap.

5. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 tahun 2024 dan Semester 1 tahun 2025.
Tindak Lanjut: Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 tahun 2024 dan Semester 1 tahun 2025telah disampaikan ke DJKN pada Februari dan Juli.

6. Penyerahan Asuransi BMN tahun 2025 telah diterima dari PT. Jasindo pada Januari 2025.
7. Tindak lanjut BMN Rusak Berat.
Tindak lanjut: Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin dengan kondisi Rusak Berat telah terlaksana untuk 1 unit mobil Rusak Berat pada Agustus 2025.

8. Penuntasan Target Sertifikasi Mandiri BMN bersertifikat sesuai ketentuan.
Tindak lanjut: Telah terbit Sertifikat Hak Pakai untuk 49.287 m2 dari total luas tanah 54.647 m2.
9. Penuntasan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN DPD RI Tahun 2025.
Tindak lanjut: telah dilaksanakan PSP BMN Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 55 NUP dari keseluruhan Total BMN T/B Tahun 2025 sejumlah 56 NUP.

10. Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
Tindak lanjut: rerata hasil optimalisasi SBSK atas Bangunan DPD RI adalah 64%.

Pencapaian nilai IPA tersebut merupakan hasil kinerja Sub Bagian Penatausahaan dan Pelaporan BMN dan Sub Bagian Penyimpanan dan Penghapusan BMN selama tahun 2025 yang dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan

1. Penyusunan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2027
Telah tersampaikannya Usulan RKBMN TA 2027 kepada DJKN Kementerian Keuangan RI pada 10 November dan dilanjutkan penelaahannya pada tanggal 25 November 2025.

2. Pembukuan Barang Milik Negara (BMN)
Telah dilaksanakan pencatatan rutin pada Aplikasi SAKTI berupa:

- Pembelian BMN baru;
- Perubahan status BMN;
- Penghentian fungsi BMN;
- Penghapusan BMN.

3. Inventarisasi BMN

- Sosialisasi Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPD RI yang di ikuti oleh seluruh Kepala Biro/Pusat/Inspektur dan seluruh penanggung jawab ruangan baik di kantor pusat maupun kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi;
- Kegiatan inventarisasi BMN dalam rangka Pemutakhiran Data BMN di lingkungan Setjen DPD RI diikuti oleh seluruh penanggungjawab ruangan atas 217 ruangan, baik di kantor pusat maupun kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi melalui Pekan "KONSLET" (Konsultasi Aset) pada tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 24 September 2025;
- Telah dilaksanakan Kegiatan Sensus BMN pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 23-25 Januari 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur
2) Tanggal 6-8 Februari 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah
3) Tanggal 13-15 Februari 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Bali;
4) Tanggal 26-28 Mei 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat;
5) Tanggal 2-4 Juni 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat;
6) Tanggal 3-5 Juni 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
7) Tanggal 1-3 Desember 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Gorontalo;
8) Tanggal 3-5 Desember 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Maluku;
9) Tanggal 3-5 Desember 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.

4. Penyampaian Laporan Pengasuransian BMN Tahun 2025 kepada DJKN Kemenkeu;

5. Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka Penyusunan Asersi Final LKKL Tahun 2024 pada April 2025;

6. Penyelesaian Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tingkat Kementerian/Lembaga DPD RI Unaudited TA 2024 pada 11 Februari 2025, Audited TA 2024 pada 5 Mei 2025, dan Semester I TA 2025 pada 24 Juli 2025.

7. Penyelesaian dan penyampaian Laporan Pengendalian dan Pengawasan BMN (WASDAL) Semester 2 Tahun 2024 dan Semester 1 Tahun 2025;

8. Penyelesaian Perjanjian Penggunaan Sementara

- Telah ditandatangani Perjanjian Penggunaan Sementara Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kementerian Hukum RI;
- Proses Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung DPD RI dengan MPR RI;
- Proses Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sementara Lahan Parkir DPR RI.

9. Hibah Dan Sertifikasi

- Telah selesai proses sertifikasi lahan hibah untuk Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Penggabungan lahan hibah 780m² dan 1.360m²;
- Proses registrasi hibah dan sertifikasi lahan hibah untuk Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Utara.

10. Penambahan Menu "Asetku" Pada Aplikasi Cah Bagus

Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan terhadap BMN di lingkungan Setjen DPD RI, maka Bagian Pengelolaan BMN berkolaborasi dengan Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian melalui Penambahan Menu "ASETKU" pada Portal OKK. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyesuaian dan penyempurnaan pada Menu "ASETKU" di Portal OKK.

11. Penyusunan SOP Bagian Pengelolaan BMN

Telah tersusun 2 (dua) dokumen SOP Bagian Pengelolaan BMN yaitu sebagai berikut:

- SOP Pembukuan BMN;
- SOP Pendistribusian BMN.

12. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan

- Rapat Koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan terkait dengan Penyusunan Laporan BMN Semester I TA 2025;
- Rapat Koordinasi dengan KPKNL Kementerian Keuangan terkait dengan Pelaksanaan Lelang BMN di Lingkungan Setjen DPD RI;
- Rapat Koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan terkait dengan Penyusunan SOP Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPD RI;
- Rapat Koordinasi dengan KPKNL Kementerian Keuangan terkait dengan Penyusunan SOP Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPD RI.

13. Penganugerahan Penghargaan "REKSA BANDHA"

DPD RI mendapatkan Penghargaan Reksa Bandha Kategori Kualitas Pelaporan BMN Terbaik 2 Kelompok I (K/L dengan jumlah Satker 1-10 Satker). Kategori ini diberikan untuk K/L yang memiliki kualitas Pelaporan BMN terbaik.

14. Kegiatan Konsolidasi Dan Koordinasi Pengelolaan Kantor DPD RI

Bagian Pengelolaan BMN telah melaksanakan Kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi Pengelolaan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28-30 Desember 2025.

b. Subbagian Penyimpanan dan Penghapusan

1. Distribusi BMN

- Distribusi BMN dilakukan baik di kantor pusat maupun kantor daerah kepada Anggota dan Pegawai sebagai penunjang pelaksanaan tugas.
- BMN pada tahun 2025 sebanyak 2.029 NUP telah terdistribusi sebanyak 1.448 NUP, sisanya sebanyak 581 NUP akan didistribusi tahun 2026.
- Distribusi BMN dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilengkapi Surat Ijin Penggunaan (SIP) untuk BMN seperti telephone mobile, tablet PC, dan laptop

2. Penghapusan:

A. Pada tahun 2025 telah dilakukan koordinasi dan fasilitasi proses lelang dan penghapusan BMN:

- Peralatan & Mesin Satker Dewan (881 NUP).
- Peralatan & Mesin Satker Setjen (5396 NUP).
- Peralatan & Mesin berupa L300 Satker Setjen (1 NUP).
- Peralatan & Mesin berupa Lap top (19 NUP).
- Peralatan & Mesin berupa Tablet PC (1 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara (Tidak ada penawaran, 55 NUP).
- Sisa Material Bongkaran Kantor DPD RI Provinsi Bali (Batal Lelang).
- Aset Tak Berwujud (9 NUP).
- Hewan Koleksi Hidup (1 NUP).

B. Lelang dan Penghapusan yang prosesnya dilanjutkan pada tahun 2026:

- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara (45 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Bali (298 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur (40 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Utara (62 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Maluku Utara (68 NUP).
- Persediaan Usang Satker Setjen (105 Unit).
- Aset Tak Berwujud (4 NUP).
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Jawa Timur dan Bali.

Penganugerahan "Reksa Bandha" Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan untuk kategori Pelaporan BMN Terbaik 2 Kelompok I (K/L dengan jumlah Satker 1-10 Satker).

c. Layanan Pemeliharaan dan Perlengkapan

Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang pemeliharaan gedung, instalasi, taman, pelayanan angkutan, dan layanan umum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Secara struktural, Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan membawahi 3 (tiga) subbagian yang melaksanakan fungsi teknis operasional sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sebagai berikut:

1) Sub Bagian Gedung, Instalasi, dan Taman
Subbagian Gedung, Instalasi, dan Taman berhasil melaksanakan pengelolaan serta pemeliharaan gedung perkantoran, instalasi pendukung, dan lingkungan secara optimal sepanjang Tahun 2025. Seluruh layanan utilitas daya dan jasa (listrik, air, telekomunikasi, serta jasa pendukung lainnya) dapat dipenuhi dengan baik guna menjamin kelancaran operasional perkantoran dan kegiatan kedinasan DPD RI.

Kinerja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor menunjukkan hasil sangat baik, tercermin dari terjaganya kondisi gedung, instalasi mekanikal dan elektrikal, taman, serta fasilitas pendukung lainnya dalam keadaan layak guna dan aman digunakan. Kegiatan perawatan dan perbaikan gedung, rumah dinas pimpinan, serta penataan taman indoor dan outdoor dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mendukung kenyamanan, keamanan, dan estetika lingkungan kerja.

2) Sub Bagian Pelayanan Umum
a) Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan
1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana melalui pekerjaan penyewaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan Pimpinan Dewan, Anggota DPD RI, serta kegiatan Kesekretariatan Jenderal DPD RI.
2. Melaksanakan proses administrasi pembayaran belanja barang atas pekerjaan sewa peralatan dan perlengkapan pada kegiatan Pimpinan Dewan, Anggota DPD RI, serta Kesekretariatan Jenderal DPD RI sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pada kegiatan sidang paripurna, rapat alat kelengkapan dewan, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Anggota DPD RI dan Kesekretariatan Jenderal DPD RI.

b) Layanan Perkantoran
1. Melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk mendukung kegiatan Pimpinan Dewan, Anggota DPD RI, serta Kesekretariatan Jenderal DPD RI.
2. Menyediakan pengadaan barang pakai habis guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggota DPD RI dan Kesekretariatan Jenderal DPD RI, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3) Sub bagian Angkutan
Bertugas memberikan layanan transportasi dinas untuk mendukung operasional kelembagaan DPD RI, meliputi pengelolaan dan penjadwalan penggunaan kendaraan dinas beserta pengemudinya, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, pengelolaan BBM, serta pemenuhan administrasi kendaraan dinas secara tepat waktu guna menjamin layanan transportasi yang optimal bagi Pimpinan, Anggota, Pejabat, Pegawai dan unit kerja DPD RI.

Subbagian Angkutan berhasil menyediakan layanan transportasi dinas yang andal, tertib, dan efisien melalui pengelolaan kendaraan, pengemudi, BBM, serta administrasi kendaraan secara terencana dan akuntabel, sehingga mendukung kelancaran tugas pimpinan dan unit kerja DPD RI.
a. Terpenuhinya kebutuhan transportasi dinas Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, Pejabat dan Pegawai Setjen DPD RI sesuai jadwal dan permintaan.
b. Pengelolaan Kendaraan Dinas yang Efektif dan Siap Operasional.
c. Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan yang Terkelola Baik.
d. Pengelolaan BBM yang Tertib, Akuntabel, dan Efisien.
e. Administrasi Kendaraan Dinas yang Tepat Waktu dan Tertib.
f. Pengelolaan Pengemudi yang Profesional.

Rapat Koordinasi Internal Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan

d. Layanan Pengamanan Dalam
Pelaksanaan dukungan di bidang Pengelolaan Keamanan, dan Ketertiban di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Perumahan Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia oleh Bagian Pengamanan Dalam sepanjang tahun 2025:

1. Kegiatan Pengamanan berdasarkan ketersediaan anggaran:

a. Pengamanan/Pengawalan/Voorijder, Pelayanan operasional pengawalan/voorijder untuk Pimpinan DPD RI, Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPD RI dari/menuju tempat rapat/kegiatan.
b. Kegiatan Koordinasi Pengamanan dengan Instansi Terkait dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembuatan Laporan Pengamanan, berupa pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengamanan pada kegiatan-kegiatan Pimpinan DPD RI, Pimpinan dan Alat Kelengkapan.

c. Layanan Kegiatan Pengamanan Pimpinan dan Alat Kelengkapan, pelayanan pengamanan pada kegiatan rapat-rapat Pimpinan DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI di dalam/luar kantor.
d. Kegiatan Simulasi Pencegahan KebakaranGedung, pelaksanaan kegiatan pelatihan- pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran kepada personel pengamanan dengan memanggil narasumber.
e. Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Pengelolaan Pengamanan di Ibu Kota Provinsi, pelaksanaan kegiatan Monitoring evaluasi sistem dan pengelolaan pengamanan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Riau.

2. Kegiatan Pengamanan berdasarkan tugas dan fungsi:
a. Subbagian Sistem Pengamanan, yaitu melaksanakan tugas-tugas operasional pengamanan yang meliputi layanan keamanan dan ketertiban terhadap kegiatan-kegiatan tertentu (event), yaitu:
1) Melakukan Koordinasi dengan Pengamanan Instansi Lainnya (DPR, MPR, TNI, POLRI dan Pengamanan dari Swasta)
2) Pengamanan pada kegiatan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2025;
3) Pengamanan pada kegiatan Sidang Paripurna dan Sidang Paripurna Luar Biasa serta Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPDRI;
4) Pengamanan pada rangkaian Kegiatan HUT ke-21 DPD RI (Kegiatan Fun Walk Green Democracy, Duta DPD RI, Senator Peduli Ketahanan Pangan, dll);
5) Pengamanan pada kegiatan menerima Delegasi dari Parlemen Luar Negeri, LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) serta Delegasi Lainnya.

Pelaksanaan Pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan rutinitas, yaitu: Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) yang meliputi:
1) Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan dan Penjagaan akses-akses masuk/keluar gedung DPD RI;
2) Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan penjagaan di pintu masuk/keluar kendaraan komplek MPR/DPR/DPD RI;
3) Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan terhadap Gedung, ruang kerja, ruang rapat, Barang Milik Negara (BMN) dan kendaraan dinas (1x24 jam);
4) Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan penjagaan (1x24 jam) di rumah dinas Ketua DPD RI dan rumah dinas Pimpinan Sekretariat;
5) Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat di lingkungan komplek MPR/DPR/DPD RI;
6) Pelaksanaan patroli pengamanan di gedung DPD RI;
7) Pelaksanaan patroli pengamanan ke rumah dinas Ketua DPD RI dan rumah dinas Pimpinan Sekretariat Jenderal;
8) Penerimaan dan penyortiran tamu-tamu yang berkunjung ke DPD;

b. Subbagian Pengelolaan Pengamanan, melaksanakan tugas-tugas administrasi/tata usaha Bagian Pengamanan Dalam yang meliputi:

1. Kegiatan Pelayanan pengajuan pembuatan tanda pengenal (ID Card) dari proses pencetakan s.d pendistribusian Tahun 2025;
2. Menerima dan menindaklanjuti permohonan perpanjangan Surat Perintah (Sprin) Ajudan/Pamwal/Walpri Pimpinan DPD RI;
3. Pembuatan Surat Tugas untuk personel;
4. Membuat dan menyusun konsep telaahan staf;
5. Membuat dan menyusun Konsep Pengumuman;
6. Membuat dan menyusun konsep surat/nota dinas;
7. Pembuatan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
8. Pembuatan konsep akses masuk tamu/delegasi ke Setjen DPR RI;
9. Menyusun dokumen dan arsip Bagian Pengamanan Dalam; dan
10. Pembuatan Laporan Kinerja Bagian Pengamanan Dalam.

Kegiatan Apel Pagi bersama Kepala Biro Umum

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		
Target	Realisasi	Capaian
1.76	1.78	101.14%

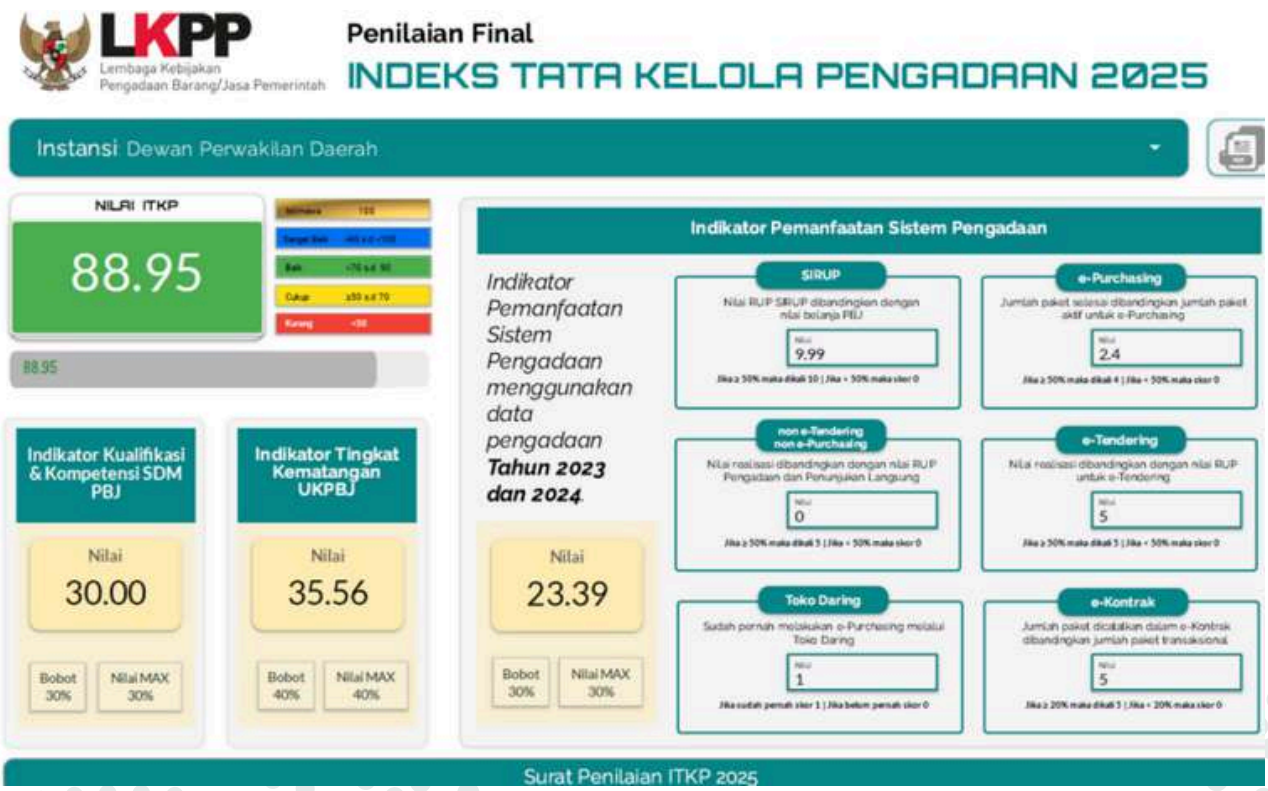

Berdasarkan Surat Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP Nomor: 1550/D.2.1/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 Dewan Perwakilan Daerah RI memperoleh Nilai ITKP sebesar 1.78 yang termasuk dalam kategori: "Baik". Capaian ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,55 bahwa tata kelola pengadaan di lingkungan DPD RI telah berjalan dengan kinerja yang solid, ditandai oleh:

- Pemanfaatan sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam mengumumkan rencana umum pengadaan;
- Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- Pemanfaatan E-Purchasing/Katalog Elektronik. Bagian Layanan Pengadaan telah melaksanakan pembelian barang/jasa melalui platform digital Katalog Elektronik (e-Katalog) dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, dengan total pengadaan barang/jasa di Lingkungan Biro Umum sejumlah 86 paket pekerjaan;
- Penyusunan Dokumen peta risiko pengadaan yang meliputi risiko strategis, risiko operasional, dan risiko proses;
- Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kode Etik Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI;
- Dukungan kelembagaan UKPBJ yang memadai;
- Ketersediaan SDM PBJ yang kompeten dan berkontribusi terhadap kualitas proses pengadaan;

Dengan capaian Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 1.78 maka sasaran kinerja tahun 2025:

1. Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar dapat mencapai target 1.76. Hal ini menjadi modal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pengadaan menuju kategori "Sangat Baik", sekaligus memperkuat peran pengadaan sebagai instrumen strategis dalam mendukung kinerja kelembagaan secara keseluruhan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan Setjen DPD RI, Asistensi RUP dan Jasa Konsultansi Bantuan Hukum PBJ dengan tema "Penguatan Kapasitas Staf PPK Menuju Pengadaan Barang/Jasa yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel di Sekretariat Jenderal DPD RI" tanggal tanggal 26 s.d. 28 November 2025.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Tema "Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 dan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Mini Kompetisi" tanggal 26 September 2025.
4. Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan 17 Standardisasi LPSE oleh Tim Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Sosialisasi Implementasi LPSE tanggal 1 Juli 2025. Sekretariat Jenderal DPD RI telah berhasil memenuhi 17 standar LPSE. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya 17 sertifikat standar LPSE. Pemenuhan 17 standar LPSE ini merupakan capaian tertinggi LPSE Sekretariat Jenderal DPD RI.
5. Pengadaan Keperluan Perkantoran berupa Backdrop/Spanduk/Poster, Langganan Majalah dan Koran Pimpinan dan Anggota, Tanda Pengenal Pegawai, Blanko Tanda Pengenal Pegawai.
6. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Caraka dan Teknisi, Satpam, Dokter dan Paramedis.
7. Pengadaan Sewa Rumah Dinas Eselon I, Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I, Sewa Kendaraan Dinas Staf Khusus Pimp. (Setara Eselon I), Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II, Sewa Kendaraan Operasional Kantor DPD RI di Ibukota Negara, Kendaraan Pejabat Negara (Pimpinan DPD RI), Sewa Kendaraan Dalam Rangka Pemindahan Barang Inventaris, Sewa Gudang Penyimpanan Barang Inventaris.
8. Pengadaan Obat-obatan dan vitamin serta vaksin.
9. Pengadaan Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional (Modal Peralatan dan Mesin).
10. Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional (Modal Lainnya).
11. Pengadaan Mebeulair dan Peralatan Kantor (Provinsi Pemekaran).
12. Pengadaan Paket Renovasi Rumah Dinas Pimpinan DPD RI.
13. Pengadaan Paket Renovasi Lantai 8 Gedung Nusantara III.
14. Pengadaan sewa Gedung Kantor DPD RI tahun anggaran 2025 sejumlah 14 gedung antara lain: Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Lampung, Papua, Kalimantan Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Papua Tengah, Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Barat, Papua, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.
15. Pengadaan Pakaian Dinas untuk pegawai di Ibukota Provinsi sejumlah 34 provinsi antara lain:
    - Pengadaan pakaian dinas melalui penyedia di kantor pusat sebanyak 28 provinsi;
    - Pengadaan pakaian dinas melalui penyedia di ibukota provinsi sebanyak 6

provinsi.

1. Pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Sewa kendaraan Operasional Kantor di Ibukota Provinsi Periode Januari s.d. Desember 2025.
2. Fasilitasi perpanjangan Sewa Rumah Dinas di Ibukota Provinsi antara lain:
   - Rumah Dinas Kepala Kantor (Eselon III) sebanyak 26 unit;
   - Rumah Dinas Kepala Subbagian (Eselon IV) sejumlah 37 unit.
3. Pengadaan Renovasi Gedung Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur Berupa Pemasangan WPC pada lantai Rooftop.
4. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan berupa Renovasi Ruang Rapat dan Musala di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara berupa Pengecatan dan Penggantian Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara.
7. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat berupa pembuatan drainase di Provinsi Sumatera Barat.
8. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan berupa Renovasi Ruang Kerja Anggota, Ruang Rapat, Ruang Aula, Area Musala, Ruang Resepsionis dan Koridor.
9. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Banten.
10. Pengadaan Pemasangan WPC Gedung Kantor.
11. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor Provinsi Aceh.
12. Pengadaan Pemeliharaan Gedung DPD RI Provinsi Jawa Barat berupa Papan Nama.
13. Pengadaan Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan.
14. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumatera Selatan.
15. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Provinsi DIY.
16. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Provinsi Bali.
18. Pengadaan Mebeuler dan Peralatan Kantor Pada Kantor Daerah DPD RI di Provinsi (Provinsi Pemekaran).
19. Pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan Pada Kantor Daerah DPD RI di Provinsi Sumatera Barat.

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Layanan Pengadaan

Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Biro Umum dalam mendukung terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana dipengaruhi oleh faktor pendukung keberhasilan antara lain:
a. Komitmen pimpinan terhadap pemenuhan sarana dan prasana sesuai dengan anggaran yang tersedia;
b. Tersedianya Standar Operational Prosedur (SOP) untuk Layanan Pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan, Layanan Pemeliharaan dan Perlengkapan, dan Layanan Pengamanan Dalam;
c. Sinergi dan koordinasi yang baik antar unit kerja;
d. Responsivitas yang baik dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diusulkan oleh unit kerja;
e. Efisiensi dan optimalisasi melalui pengendalian biaya, optimalisasi kontrak penyedia jasa, serta pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan riil di lapangan;
f. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, melalui penyusunan perencanaan yang lebih matang, berbasis data dan kebutuhan riil, sehingga mendukung ketepatan pemaketan, waktu pengadaan, serta pemanfaatan hasil pengadaan;
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN, yang diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
h. Pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi layanan, termasuk penggunaan aplikasi perencanaan dan pengadaan, yang mendorong percepatan proses, peningkatan akurasi data, serta kemudahan monitoring dan evaluasi kinerja;
i. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana, melalui pelatihan, pembelajaran berkelanjutan, dan pembagian peran yang jelas sesuai tugas dan fungsi;
j. Penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, melalui monitoring berkala dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum		
Target	Realisasi	Capaian
1.5	1.48	98.67%

Pada tahun 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 tanggal 13 Oktober 2025, Sekretariat Jenderal DPD RI memperoleh capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 98,52 dengan kategori AA (ISTIMEWA) atau skor indeks RB adalah 1,48 dari target 1,50.

Target Skor	Target Skor Indeks	Realisasi Skor	Realisasi Skor Indeks	Capaian Skor Indeks
88.95	1,50	98,52	1,48	98,63%

Dalam mendukung pencapaian target dimaksud, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) telah melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan indikator IRH di tahun 2025 Setjen DPD RI, telah melaksanakan kick off di Kementerian Hukum RI pada bulan Januari 2025.
2. 23 Mei 2025 dilaksanakan Sosialisasi, pembekalan dan update indikator IRH oleh JF Madya Kemenkum RI Bpk OKI Wahju di Kantor Setjen DPD RI, yg diterima oleh Kapusperjakum dan Tim IRH Setjen DPD RI.
3. 4 Juni - 1 Sept dilaksanakan penginputan data dukung, Variabel I - IV IRH oleh Set Pendukung IRH Setjen DPD RI.
4. 12 Agustus telah dilaksanakan penilaian mandiri oleh Tim Asesor Setjen DPD RI.
5. 20 November nilai akhir IRH tahun 2025 release.
6. Evaluasi Pengelolaan JDIH Setjen DPD RI tgl 9 Desember 2025, menghadirkan para Pejabat JDIH Kemenkum RI.

Dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum di tahun 2025 menemui tantangan, kendala dan keberhasilan yang diantaranya adalah bahwa terdapat perbedaan mekanisme, sistem kerja, tata kelola dokumen administrasi dan keahlian antara Eksekutif dalam hal ini Kementerian-Kementerian dengan Legislatif yang memiliki corak dan kekhususan tertentu seperti DPD, DPR dan MPR sehingga diperlukan treatment dan formulasi yang berbeda dalam rangka pemenuhan variabel. Hal yang terjadi saat ini adalah bahwa TPN IRH mempersamakan antara Eksekutif dan Legislatif sehingga banyak dokumen data dukung yang berbeda dan kurang tepat untuk diisikan dalam variabel dan indikator kinerja IRH.

Sebagai contoh dalam variabel I IRH dimana TPM IRH mensyaratkan perlunya pelaporan bukti dukung harmonisasi RUU oleh Kementerian Hukum namun dalam praktek di DPD harmonisasi RUU dilaksanakan oleh PPUU dan tidak ada mekanisme kelembagaan dengan Kemenkum RI sehingga sebagai bentuk dipensasi bagi Setjen DPD, MPR dan DPR RI dipersilahkan melampirkan surat keterangan bahwa Harmonisasi RUU di DPD RI dilaksanakan oleh PPUU.

Hal lainnya adalah variabel III IRH terkait Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dimana TPM IRH mensyaratkan bahwa produk hukum yang dapat dijadikan objek monitoring dan evaluasi harus berbentuk PPU seperti Perda dan tidak boleh berbentuk Rancangan Peraturan seperti Ranperda, sehingga dokumen Evaluasi dan Monitoring Ranperda yang tim IRH insert di tahun 2025 tidak diberikan poin penuh, padahal pada tahun 2024 dengan bukti dukung yang serupa diberikan poin penuh.

Adapun berdasarkan pasal 249 (1) huruf j UU No. 31 Tahun 2019 tentang MD3 dengan jelas menyatakan bahwa "DPD mempunyai wewenang dan tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah", sehingga seharusnya hal tersebut sudah dapat terakomodir dan tidak ada kendala.

Hal lainnya terkait dengan variabel III adalah bahwa data dukung terkait Peninjauan Undang-Undang dan Evaluasi berdasarkan Persesjen DPD RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI mengatur bahwa "Sekretariat Jenderal DPD RI dalam penugasan suatu hal termasuk dalam pemantauan dan peninjauan UU dan/Atau pematauan dan evaluasi ranperda dan perda berupa surat tugas" namun dalam praktek penilaiannya, tim TPN IRH tetap pada pendiriannya harus berupa Surat Keputusan (SK) dan tidak menerima mekanisme dan jenis tata naskah dari DPD sebagai bagian dari rumpun legislatif. Hal lainnya adalah masih belum optimalnya dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat dan tugas lainnya.

Keberhasilan dari IRH di tahun 2025 diantaranya adalah secara tertib dan berkesinambungan menjalankan semua tahapan pengelolaan hingga evaluasi secara tertib dan sesuai time schedule yang ditentukan oleh TPN IRH,Kemenkum RI, Tim Asesor dan Tim Kerja bekerja dan berkolaborasi dengan baik sesuai dengan pembagian Tupoksi yang tertera dalam SK Tim IRH Setjen DPD RI, lajur materi dan substansi pendukung dari masing-masing unit kerja terkait kepada wali data terdistirbusi dan terkomunikasikan dengan baik dan akurat sesuai arahan TPN IRH, silaturhami, komunikasi dan kordinasi intensif dengan TPN IRH terjalin dengan sangat baik sejak keikutsertaan DPD dalam IRH di tahun 2024 dan 2025.

Tantangan, rencana dan strategi di tahun 2026 terkait IRH adalah bahwa atas informasi dan arahan dari TPN IRH tahun 2026 dalam kegiatan sosialisasi dan kick off disampaikan bahwa indikator dan variabel penilaian IRH semakin ketat dan menekankan aspek kebermanfaatan IRH K/L dalam kaitannya dengan optimalisasi pelayanan publik dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Adapun Tim IRH Setjen DPD RI kedepan perlu merespon hal tersebut secara cepat, adaptif dan akurat dalam bentuk penyiapan dan penyampaian dokumen data dukung yang sesuai dengan yang dimintakan dan telah terkonsolidasikan oleh BPHN Kemenkum. Diharapakan IRH DPD RI kedepan dapat menjadi salah satu pondasi yang kokoh dalam penguatan sistem Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkup Setjen DPD RI.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan reformasi hukum dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH). Pengelolaan JDIH dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Pengelolaan JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI tidak hanya berfungsi sebagai layanan dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai eviden kinerja reformasi hukum yang mendukung pemenuhan indikator Indeks Reformasi Hukum. Dengan penguatan tata kelola JDIH yang berkelanjutan, Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas regulasi, kelembagaan, pelayanan, dan budaya hukum, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan nilai IRH. Dalam mendukung pengelolaan JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum melaksanakan kegiatan:

1. Tata Kelola Jaringan Dan Dokumentasi Informasi Hukum

Pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dimaksudkan sebagai upaya strategis untuk memperkuat peran JDIH sebagai pusat layanan informasi hukum yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI, sekaligus mewujudkan keterbukaan informasi hukum yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta perkembangan transformasi digital di sektor publik.

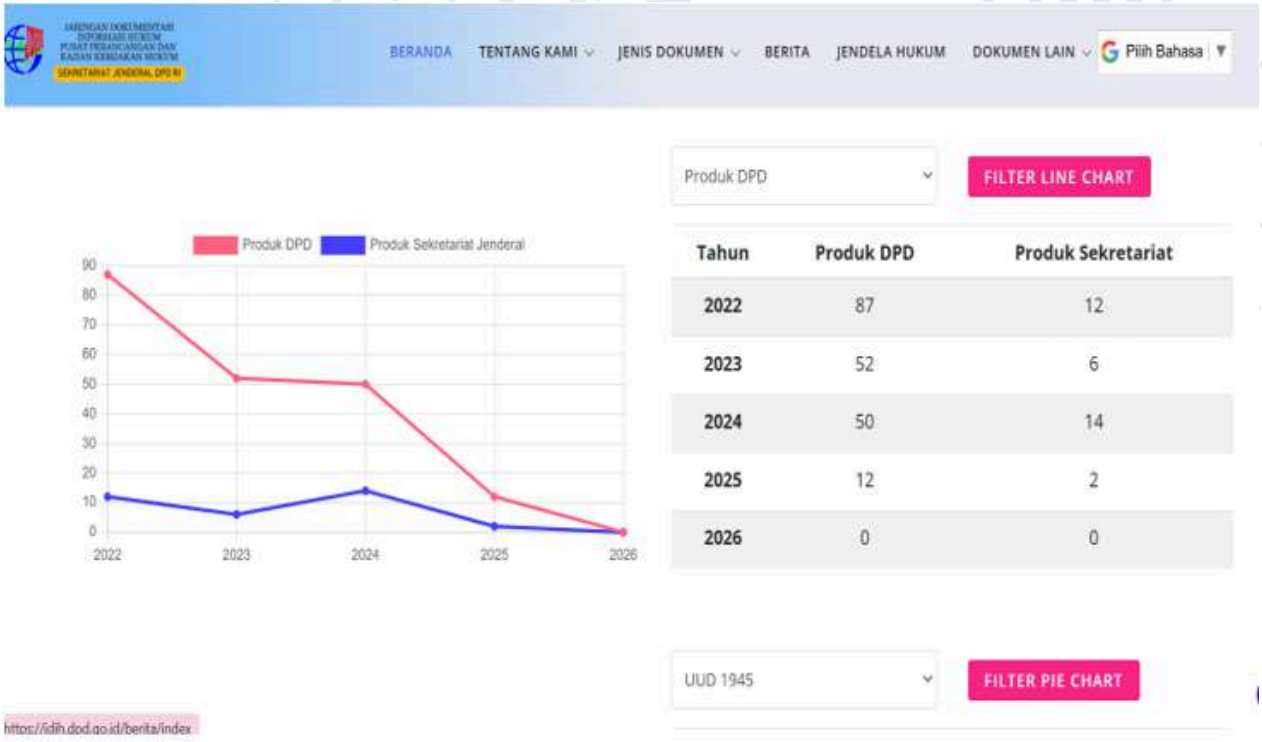

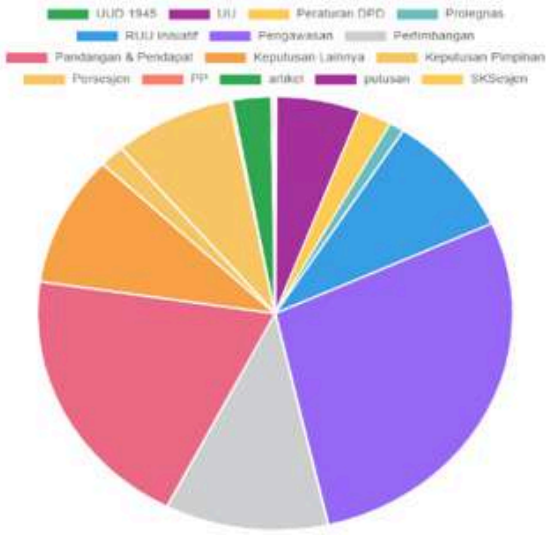

UUD 1945 FILTER PIE CHART

Jenis Peraturan	Jumlah
UUD 1945	1
UU	67
Peraturan DPD	26
Prolegnas	12
RUU Inisiatif	107
Pengawasan	330
Pertimbangan	130
Pandangan & Pendapat	232
Keputusan Lainnya	114
Keputusan Pimpinan	20
Persesjen	95
PP	2
artikel	31
putusan	2
SKSesjen	1

Pengembangan dan penguatan layanan JDIH Setjen DPD RI pada tahun 2025 dilaksanakan dengan:

a. Melakukan alih bahasa dokumen hukum ke versi berbahasa inggris bersama Kementerian Hukum RI, adapun produk hukum yang diterjemahkan adalah Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, saat ini naskah terjemahan digital tersebut sudah bisa di akses di laman JDIH DPD RI.

b. Melaksanakan launching JDIH DPD RI versi IOS (Apple) yang diresmikan lengsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Bapak Komjen Muhammad Iqbal., S.IK., MH., jajaran Deputi, Kepala Biro/Pusat/Inspektur dengan dihadiri Kepala BPHN RI Ibu Mien Usihen., SH., MH dan Kepala LLHP JDIHN bapak Saefur Rochim.

c. Berpartisipasi dalam Pameran Pekan Konstitusi melalui penyediaan jurnal hukum dan buku-buku lembaga DPD RI.

d. Sebagai wali data, bersama sama dengan unit kerja terkait di Setjen DPD sebagai produsen data melaksanakan serangkaian kegaitan yang diantaranya ikut berpartisipasi dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kemenkum RI dimana telah dilaksanakan pengisian dan pemenuhan empat variabel pendukung dimana variabel I terkait dengan harmonisasi peraturan perundang undangan, variabel II terkait dengan peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, variabel III terkait dengan Regulasi dan Deregulasi Peraturang Perundang-Undangan dan variabel IV yang terkait dengan penataan database peraturang perundang-undangan. Adapun DPD RI berhasil memperoleh nilai IRH 98,52 dengan predikat AA (Istimewa).

e. Berpartisipasi sebagai salah satu produsen data dalam Indeks EPSS bersama dengan BSPI sebagai Wali Data dan beberapa unit kerja terkait yang terkait dengan data statistik sektoral dalam beberapa kegiatan pertemuan baik daring maupun luring mulai dari kick off hingga finalisasi dokumen di bulan Desember, adapun penilaian EPSS batal dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran Kementerian di tahun 2025.

f. Melakukan penguatan SOP Mikro Pusperjakum melalui serangkaian kegiatan diskusi dan rapat dengan bagian Ortala Biro OKK.

g. Melaksanakan Benchmarking ke Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pembelajaran empiris mengenai praktik unggulan pengelolaan JDIH yang telah diterapkan oleh instansi lain. Benchmarking ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dimaksudkan untuk mengidentifikasi inovasi dan strategi pengelolaan JDIH di tingkat pemerintah daerah yang dapat diadaptasi di lingkungan DPD RI. Sementara itu, benchmarking ke Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mempelajari tata kelola JDIH pada lembaga yudikatif yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan dokumen hukum, guna memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH DPD RI.

h. Dalam rangka penguatan dan pengembangan skill dan kapasitas pengelola JDIH, telah dilaksanakan Workshop Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, dengan tema Pengembangan Web Design dan Pengelolaan Media Sosial diarahkan untuk memperkuat kemampuan teknis pengelola dalam menyajikan informasi hukum secara komunikatif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun workshop dengan tema Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai standar pengelolaan JDIH, penguatan jejaring kelembagaan, serta penerapan praktik baik (best practices) dalam pengelolaan dokumentasi hukum.

i. Melakukan Sosialisasi JDIH, yang dilaksanakan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan JDIH oleh para pemangku kepentingan di daerah. Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan jejaring JDIH antara DPD RI dengan pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan JDIH sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi hukum yang resmi dan terpercaya.

j. Melakukan Evaluasi Tata Kelola JDIH, kegiatan yang melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum bertujuan untuk menilai kinerja, efektivitas, dan kepatuhan pengelolaan JDIH DPD RI terhadap standar nasional JDIH. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta area perbaikan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis sebagai dasar penguatan dan pengembangan tata kelola JDIH DPD RI secara berkelanjutan.

k. Sebagai Inovasi di tahun 2025, DJIH telah merampungkan penyusunan video animasi 2D terkait pemaparan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Sebagai indikator pemanfaatan layanan JDIH, statistik akses publik menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketertarikan masyarakat terhadap informasi hukum DPD RI. Berdasarkan data akses pada tanggal 15 Desember 2025, website JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI tercatat diakses oleh 145 pengunjung, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai sekitar 200 pengunjung.

Secara kumulatif, jumlah pengunjung website JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI sejak semester keempat Tahun 2025 mencapai 86.423 pengunjung. Statistik akses publik secara bulanan menunjukkan tren peningkatan, meskipun pada periode tertentu mengalami fluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi mengenai produk hukum DPD RI melalui layanan JDIH.

Peningkatan akses tersebut menjadi indikator positif atas peran strategis JDIH sebagai sarana transparansi dan penyediaan informasi hukum. Ke depan, peningkatan kualitas konten, kemudahan akses, serta penguatan sistem informasi hukum diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan fungsi legislasi dan pengawasan DPD RI.

2. Informasi Kebijakan Hukum

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2025 menyusun Kajian Anotasi terkait Penataan Ruang yang akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyempurnaan substansi revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum juga menyajikan informasi hukum dalam bentuk artikel-artikel hukum yang mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Artikel-artikel tersebut terangkum dalam Jurnal Bhinneka Tunggal Ika yang diterbitkan secara berkala setiap tahun.

DAFTAR ISI

TENTANG JURNAL BHINNEKA TUNGGAL IKA iii
DEWAN REDAKSI vii
PENGANTAR DARI REDAKSI ix
DAFTAR ISI xi
KEBIJAKAN IMPOR PANGAN: STRATEGI MENINGKATKAN KEAMANAN PANGAN DAN PERLINDUNGAN PETANI LOKAL
Andi Erhan 1
DIVERSIFIKASI PANGAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Gerian Gramanda 21
DILEMA KEADILAN DALAM MAKAN BERGIZI GRATIS: REKONSTRUKSI YURIDIS-FILOSOFIS KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Hanugra Ryantosi 43
KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA
Endah Yuniningsih 63
PENGUATAN PERAN PETANI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL
Lutfi Muharok Al Fastih 85
STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI ERA PERUBAHAN IKLIM
Angga Radian Pally 107
ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PETANI MILENIAL DALAM MENDUKUNG KETAHANAN DAN SWASEMBADA PANGAN
Magareta Petria K 133
KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN MENUJU KEDAULATAN PANGAN NASIONAL
Khatezine Esther Panjaitan 155
PETANI SEJAHTERA, KETAHANAN PANGAN TERKENDALI
Andiriana Susanto 179
PERAN STRATEGIS DPD RI DALAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Yessika Prima Kora 207
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI SEBAGAI PILAR KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Shinta Yulia Sari 231
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGUATAN KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
Bambang Sudarso 257
OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PERKOTAAN UNTUK MENDORONG KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN
Sahati & Cindy Reinsha Pratiwi 279
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Sari Mudiati Agustin & Henni Maulidya 301
PERAN PEREMPUAN DALAM KEBERLANJUTAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA
Roy Sarani 323
MENGHADAPI ANCAMAN KRISIS PANGAN GLOBAL: REFORMULASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
Adhita Zehan 347

xii

3. Laporan Kinerja Lembaga DPD RI Dan Laporan Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyusun laporan kinerja lembaga DPD RI dan laporan pelaksanaan tugas sekretariat jenderal DPD RI. Pusperjakum bersama tim telah menyusun laporan kinerja lembaga DPD RI Tahun Sidang 2024-2025 dan laporan pelaksanaan tugas sekretariat jenderal DPD RI Tahun Sidang 2024-2025.

Sasaran 2:
Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah.

Indikator:
Nilai RB Tematik

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah	Nilai RB Tematik	8,18	7,55	92%

Indikator ini diukur melalui kerangka RB Tematik, yang mengevaluasi sejauh mana intervensi birokrasi mampu memberikan solusi atas permasalahan publik. Melalui integrasi perencanaan dan penganggaran yang presisi, Biro Perencanaan dan Keuangan memastikan dukungan terhadap pilar-pilar RB Tematik berjalan secara optimal.

Pada tahun 2025, nilai untuk RB tematik menggunakan nilai tahun 2024, sehingga skor indeks pada RB Tematik mencapai skor maksimal, namun untuk rencana aksi pada RB tematik, menggunakan tematik pada tahun 2025.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode transisi tahun 2025.

1. RB Pengentasan Kemiskinan
2. RB Peningkatan Investasi
3. RB Mendorong Hilirisasi
4. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Dalam rangka mendukung proses evaluasi dimaksud, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana Aksi RB General disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024.
2. Rencana Aksi RB Tematik untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024. Kedua tema ini masih dilanjutkan menjadi prioritas RB Tematik pada periode 2025-2029
3. Instansi pemerintah diharapkan mulai menyusun Rencana Aksi untuk 3 (tiga) tema RB Tematik baru, yaitu:

- RB Mendorong Hilirisasi,
- RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, dan

- RB Mendukung Ketahanan Pangan, sebagai bentuk internalisasi dan komitmen dukungan terhadap prioritas pembangunan tahun 2025-2029.

No.	Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator	Target	Satuan Target	Realisasi	Capaian
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	8	Dokumen	8	100%
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik pengentasan ke	24	Dokumen	24	100%
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait P	10	Kegiatan	10	100%
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	8	Dokumen	8	100%
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Realisasi Invest	16	Dokumen	16	100%
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait R	6	Kegiatan	6	100%
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2	100%
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Hilirisasi dalam	4	Dokumen	4	100%
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait H	4	Kegiatan	4	100%
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2	100%
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Ketahanan Pan	2	Dokumen	2	100%
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Menteri terkait Ketahar	2	Kegiatan	2	100%
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2	100%
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Kualitas dan Ak	2	Dokumen	2	100%
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Menteri terkait Kualitas	2	Kegiatan	2	100%
6	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2	100%
6	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidanga	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Peningkatan Ak	2	Dokumen	2	100%

TEMA RB TEMATIK

Kemiskinan

Media Nusa	3	Link (klik disini)
Kajian	7	Link (klik disini)
Policy Tracing	4	Link (klik disini)
Isu Harian	42	Link (klik disini)

TEMA RB TEMATIK

Investasi

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	6	Link (klik disini)
Policy Tracing	8	Link (klik disini)
Isu Harian	62	Link (klik disini)

Hilirisasi

TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	3	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	0	Link (klik disini)
Isu Harian	20	Link (klik disini)

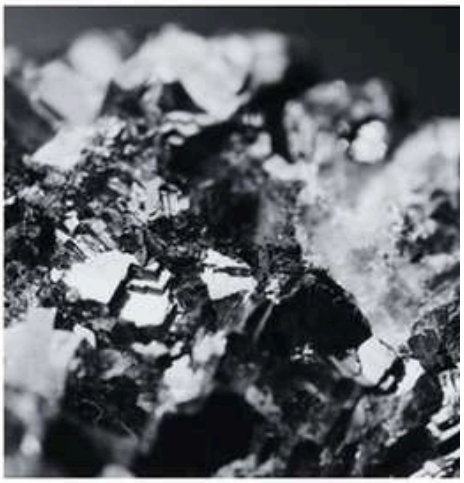

Ketahanan Pangan Nasional

TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	5	Link (klik disini)
Isu Harian	15	Link (klik disini)

TEMA RB TEMATIK

Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	6	Link (klik disini)
Isu Harian	15	Link (klik disini)

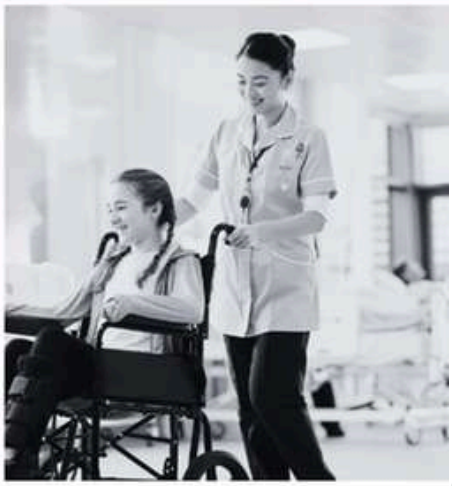

TEMA RB TEMATIK

Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan

Media Nusa	2	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	6	Link (klik disini)
Isu Harian	27	Link (klik disini)

Analisis Capaian Kinerja
Faktor-faktor yang menyebabkan sasaran ini dapat berhasil karena Biro Perencanaan dan Keuangan bekerjasama dengan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian juga dengan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Realisasi Anggaran
Anggaran yang dikelola Deputi Bidang Administrasi pada akhir tahun 2025 mengalami perkembangan sesuai dinamika kebijakan, yakni sebagai berikut:

Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran	Capaian
619.353.458.000	341.518.751.000	330.852.926.112	96,88%

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Pengungkapan Capaian Program Prioritas Nasional
T.A 2025

s.dpd.go.id/MatriksPengungkapanCapaianRO

BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja ini telah menguraikan berbagai capaian, tantangan, dan strategi yang diimplementasikan oleh Deputi Bidang Administrasi sepanjang tahun 2025. Berbagai upaya yang telah dilakukan mencerminkan komitmen untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung visi reformasi birokrasi. Hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam berbagai aspek. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan seperti adanya kebijakan efisiensi dan dinamika lainnya

Kendala dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta akselerasi transformasi digital menjadi isu utama yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis ke depan. Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan kebijakan nasional dan global juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa reformasi administrasi dapat terus relevan dan efektif

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Peningkatan kolaborasi dengan instansi lain, optimalisasi pengawasan, serta penguatan kapasitas aparatur menjadi angkah strategis yang harus terus diperkuat.

Deputi Bidang Administrasi akan terus melakukan evaluasi dan inovasi guna memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi dan masyarakat.

Ke depan, fokus utama yang harus dikedepankan adalah meningkatkan kualitas layanan administrasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mempercepat digitalisasi dalam proses birokrasi. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kerja menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi yang telah berjalan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, diharapkan kinerja Deputi Bidang Administrasi dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Deputi Bidang Administrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui inovasi, profesionalisme, dan pelayanan prima. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta semakin memperkuat peran administrasi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.